



PUTUSAN
Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Muhibulloh als. Heri Bin Soleh;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jegoh Rt/Rw. 003/004, Ds. Rejosari, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah. Alamat sekarang : Jl. Telaga Murni 2 No. 21 Rt/Rw. 022/001, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Muhammad Badri Bin Herman;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kaliabang Bungur No. 6 Rt/Rw. 003/018, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Edi Suryana Bin Mukhtar;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Tambun Magih Rt/Rw. 019/011, Ds. Buni Bakti,
Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Ismariyansyah als. Riyan Bin Nasuri**;

Tempat lahir : Bekasi;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Maret 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Rt/Rw. 002/001, Kel. Teluk Pucung,
Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V

Nama lengkap : **Muhammad Hadi Abdillah Bin Nasir**;

Tempat lahir : Bekasi;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Maret 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kaliabang Ilir Rt/Rw. 001/007, Kel. Pejuang, Kec.
Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I **Muhibulloh als. Heri Bin Soleh** ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/16/VII/2023/Sek Tj;

Terdakwa I **Muhibulloh als. Heri Bin Soleh** ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Cikarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa II **Muhammad Badri Bin Herman** ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/VII/2023/Sek Tj;

Terdakwa II **Muhammad Badri Bin Herman** ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Cikarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa III **Edi Suryana Bin Mukhtar** ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/VII/2023/Sek Tj;

Terdakwa III **Edi Suryana Bin Mukhtar** ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Cikarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa IV **Ismariyansyah als. Riyan Bin Nasuri** ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/VII/2023/Sek Tj;

Terdakwa IV **Ismariyansyah als. Riyan Bin Nasuri** ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Cikarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa V **Muhammad Hadi Abdillah Bin Nasir** ditahan pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/20/VII/2023/Sek Tj;

Terdakwa V **Muhammad Hadi Abdillah Bin Nasir** ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Cikarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr. tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr. tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. MUHIBULLOH als HERI Bin SOLEH, Terdakwa II. MUHAMMAD BADRI Bin HERMAN, Terdakwa III. EDI SURYANA Bin MUKHTAR, Terdakwa IV. ISMARIYANSYAH als RIYAN Bin NASURI dan Terdakwa V. MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan.
3. Menetapkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang rollet gorden ukuran panjang 1 M (satu meter);
 - 2 (Dua) buah tutup rollet gorden warna gold dan silver;
 - 2 (dua) buah kaki rollet gorden warna gold;
 - 2 (dua) buah kain gorden warna merah muda;
 - 1 (satu) set sprei warna merah muda motif kotak warna coklat, ungu dan merah muda;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk CAVERO warna abu-abu dan hitam;
 - 43 (empat puluh tiga) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter) dengan rincian 11 (sebelas) buah warna merah, 5 (lima) buah warna hijau dan abu-abu, 13 (tiga belas) warna cream, 1 (satu) buah warna hijau, 5 (lima) buah warna hitam, 1 (satu) buah warna hijau motif bintik-bintik, 2 (dua) buah warna pelangi. 1 (satu) buah warna hitam putih motif kotak-kotak, 1 (satu) buah warna biru muda dan 1 (satu) buah warna abu-abu;
 - 20 (dua puluh) batang rollet gorden warna gold dengan panjang 1 M (satu meter);
 - 16 (enam belas) buah tutup rollet golden warna gold;
 - 4 (empat) buah tutup rollet gorden warna silver;
 - 2 (dua) buah hook gorden lumba-lumba warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik roda gorden yang berisi 1000 (seribu) buah;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk CARBONI warna coklat;
 - 1 (satu) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) warna navy;

- 1 (satu) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh centimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) warna hijau bermotif corak warna gold;
- 2 (dua) buah kaki rollet gorden warna hitam;
- 12 (dua belas) buah celana boxer pendek warna putih motif gambar pohon kepala;
- 7 (tujuh) kain serbet dengan rincian 5 (lima) buah warna merah dan putih dan 2 (dua) buah warna hijau dan putih;
- 5 (lima) buah tutup rollet gorden warna gold;
- 5 (lima) buah kaki rollet gorden warna gold;
- 1 (satu) set bed cover merk SIMRAN warna coklat motif bunga;
- 1 (satu) set bed cover merk SIMRAN warna hijau;
- 1 (satu) buah handuk warna biru;
- 1 (satu) roll kain spreng warna abu-abu motif garis warna hitam dengan panjang setikar 120 m (setarus dua puluh meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 35 (tiga puluh lima) set kain spreng warna abu-abu motif garis warna hitam yang didalamnya terdapat sarung bantal dan sarung gulung.
- 34 (tiga puluh empat) buah sarung guling warna abu-abu motif garis warna hitam;
- 28 (dua puluh delapan) set kain spreng warna merah motif garis warna merah tua yang didalamnya terdapat sarung bantal dan sarung guling;
- 17 (tujuh belas) buah sarung bantal warna merah motif garis warna merah tua;
- 2 (dua) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardus berisi 150 (seratus lima puluh) buah kaki rollet;
- 1 (satu) roll kain gorden jenis black out warna abu-abu dengan ukuran lebar 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter) dan panjang 70 m (tujuh puluh meter);
- 1 (satu) roll kain gorden jenis black out warna biru navy dengan ukuran lebar 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter) dan panjang 70 m (tujuh puluh meter);
- 1 (satu) roll kain gorden jenis vitras warna putih dengan ukuran lebar 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter) dan panjang 60 m (enam puluh

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter);

- 10 (sepuluh) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardus berisi 150 (setarus lima puluh) buah kaki rollet;
- 1 (satu) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) buah kaki rollet merk ARwarna emas/gold;
- 1(satu) buah kardus berisi 107 (seratus tujuh) buah kaki rollet merk ARTOP warna silver;
- 30 (tiga puluh) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) berbagai motif;
- 1 (satu) Roll kain spreng motif abstrak dengan panjang sekitar 120 m (seratus dua puluh meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 1 (satu) Roll kain spreng motif bunga merah dengan panjang sekitar 100 m (seratus meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 1 (satu) Roll kain spreng motif daun kuning abu-abu dengan panjang sekitar 120 m (seratus dua puluh meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 3 (tiga) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardusnya berisi 150 (seratus lima puluh) buah;
- 3 (tiga) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardusnya berisi 150 (seratus lima puluh) buah;
- 1 (satu) kardus tutup rollet yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) buah;
- 1 (satu) bandel hasil stok opname CV. JAYA SUKSES BERSAMA;
- 1 (satu) unit mobil jenis ISUZU LIGHT TRUCK BOX tahun 2018 warna putih Nopol B 9663 WCB No. Rangka MHCNLR71HJJ088028 No. Mesin B088028 Atas nama PT SURYA SUDEKO dengan alamat ko. Bintaro Komersial CBD B7/A1-02 Binjai, pondok jaya, pondok aren kota tanggerang selatan, berikut dengan 1 (satu) lembar STNK Asli mobil dan 1(satu) buah kunci kontak mobil.;;

Dikembalikan kepada CV JAYA SUKSES BERSAMA melalui saksi MUCHLIS FUADY Bin Alm. HAFID.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI Bin SOLEH baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD BADRI Bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA Bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN Bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR dan Saudara DIDIK (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Februari 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam : 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 bertempat di CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, *telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) bersepakat secara bersama-sama mengambil barang milik PT CV JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada bulan Februari 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam : 15.30 Wib yang dilakukan oleh para

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut *Pertama* untuk barang-barang besar seperti kain yang berbentuk gulungan atau roll para terdakwa melakukannya dengan cara pada saat ada pengiriman barang ke konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA, para terdakwa secara bersama-sama dan bergantian mengambil barang-barang dan memasukkannya terlebih dahulu kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu para terdakwa bawa barangnya, selanjutnya para terdakwa jual kepada orang lain dan bukan dikirim kepada konsumen yang telah memesannya. *Kedua*, untuk barang-barang yang kecil, seperti selimut, bed cover set dan gorden terdakwa melakukannya dengan cara mengambilnya dari gudang CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu masukkan kedalam Tas atau plastik milik para terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang saat pekerjaan telah selesai lalu dijual kepada orang lain.

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada awal dan pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA tanpa seizin pemilik dengan cara pada saat hendak mengantar pesanan konsumen dan situasi sekitar gudang sepi, terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil barang berupa 1 (satu) Roll kain Vitras warna putih dan berupa 1 (satu) Roll Kain Sprey dari gudang menuju mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA kemudian sdr. DIDIK (DPO) yang sudah menunggu di mobil membawa barang tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan barang tersebut para terdakwa jual.
 2. Pada pertengahan dan akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat melakukannya dengan cara terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan sdr. DIDIK (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Vitras, 1 (satu) Roll Kain Black out warna abu-abu, 2 buah Gorden kedalam tas ransel. Selanjutnya, barang-barang tersebut oleh terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR dan sdr. DIDIK (DPO) kasih kepada terdakwa MUHAMMAD

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI bin HERMAN dan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI lalu para terdakwa jual.

3. Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 5 (lima) buah Kain Gorden Black Out yang dimasukkan kedalam Tas Punggung milik terdakwa lalu barang tersebut dijual.
4. Pada akhir bulan Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil 10 (sepuluh) pasang atau 20 (dua puluh) buah Tassel Gorden dari gudang kemudian terdakwa III masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa III.
5. Pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang berupa 2 (dua) gulung atau roll kain Vitras /dalam gorden warna Putih yang berada dalam gudang kemudian menjualnya kepada orang lain dan bukan diberikan kepada konsumen yang telah memesannya.
6. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR dan terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN mengambil 1 (satu) kardus Kaki gorden lalu oleh para terdakwa kemudian dijual kepada orang lain.
7. Pada bulan awal Juni 2023 terdakwa EDI SURYANA mengambil 5 (lima) pasang atau 10 (sepuluh) buah Hook Gorden dari gudang kemudian terdakwa EDI SURYANA masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa EDI SURYANA.
8. Pada Hari Senin Tanggal 02 Juni 2023 Sekitar jam : 10.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara memasukkan barang berupa 4 (empat) gulung kain sprei rool yang dimasukkan kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA.
9. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI dan terdakwa MUHAMAD BADRI bersepakat mengambil 25 (dua puluh lima) buah Kain Gorden dan Terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian barang tersebut para terdakwa jual.

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib, pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR tidak masuk kerja kemudian meminta bantuan kepada terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) kardus Kaki Gorden dan meminta terdakwa EDI SURYANA untuk mengantarkan nya ke rumah terdakwa BADRI kemudian para terdakwa menjual barang tersebut.
 11. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar 18.00 Wib terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 20 (dua puluh) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian dijual.
 12. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH mengambil 1 (lima) kardus tutup rollet gorden dan langsung para terdakwa bawa dan jual kepada orang lain.
 13. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, pada saat Terdakwa II MUHAMMAD HADI mengambil 2 (dua) kardus Kaki Gorden dan terdakwa MUHAMMAD HADI bawa dengan Sepeda Motor milik terdakwa MUHAMAD HADI, kemudian barang tersebut dijual.
 14. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI mengambil barang dari gudang berupa 40 (empat puluh) batang besi rollet ukuran 1 (satu) meter, lalu para terdakwa jual.
 15. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa II MUHAMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN mengambil 4 (empat) kardus Kaki Gorden dan langsung dijual.
 16. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) set bed Cover Merk SIMRAN, warna : Coklat milik CV JAYA SUKSES BERSAMA di dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara melempar barang tersebut yang sudah ditutupi dengan plastik sampah warna hitam namun pada saat barang tersebut dilempar diketahuilah oleh sdr. HARTONO hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD HADI ditangkap kemudian menyusul terdakwa lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang selesai

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2023, untuk barang-barang yang diketahui hilang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu antara lain :

1. Kain Sprei berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 240 cm x Panjang 120 meter, berbagai motif, berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) roll atau gulung.
 2. Kain gorden jenis Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) roll atau gulung.
 3. Kain gorden jenis vitras Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 49 (empat puluh sembilan) roll atau gulung.
 4. Braket / Kaki Merk ARTOP berbagai warna, berjumlah 106 (seratus enam) kardus.
 5. Renda Gorden berbagai motif berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) kardus dan 23 (dua puluh tiga) roll.
 6. Hook Gorden berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kardus.
 7. Bed Cover set Merk SIMRAN sebanyak 6 (enam) set. yaitu kain spreï berbagai motif sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) roll. Dimana untuk 1 (satu) roll atau gulung kain spreï tersebut dengan ukuran lebar 240 cm (dua ratus empat puluh centi meter) x 120 m (seratus dua puluh) meter.
- Bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil barang-barang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV JAYA SUKSES BERSAMA mengalami kerugian mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.296.323.900,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Februari 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam : 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 bertempat di CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) merupakan karyawan dari CV. JAYA SUKSES BERSAMA dengan jabatan HELPER GUDANG yang memiliki tugas dan tanggung jawab pekerjaan yaitu menyiapkan dan mencari barang yang akan dikirim kepada Konsumen, menata dan juga membungkus/packing barang dengan sistem penggajian yaitu gaji pokok sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), insentif kehadiran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang lembur sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per jam.
- Bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO)

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat secara bersama-sama dan berkelanjutan menguasai barang milik PT CV JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada bulan Februari 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam : 15.30 Wib yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut *Pertama* untuk barang-barang besar seperti kain yang berbentuk gulungan atau roll para terdakwa melakukannya dengan cara pada saat ada pengiriman barang ke konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA, para terdakwa secara bersama-sama dan bergantian mengambil barang-barang dan memasukkannya terlebih dahulu kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu para terdakwa bawa pergi barangnya, selanjutnya para terdakwa jual kepada orang lain dan bukan dikirim kepada konsumen yang telah memesan. *Kedua*, untuk barang-barang yang kecil, seperti selimut, *bed cover* dan gorden terdakwa melakukannya dengan cara mengambilnya dari gudang CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu dimasukkan kedalam Tas atau plastik milik para terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang saat pekerjaan telah selesai lalu dijual kepada orang lain.

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada awal dan pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA tanpa seizin pemilik dengan cara pada saat hendak mengantar pesanan konsumen dan situasi sekitar gudang sepi, terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil barang berupa 1 (satu) Roll kain Vitras warna putih dan berupa 1 (satu) Roll Kain Sprey dari gudang menuju mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA kemudian sdr. DIDIK (DPO) yang sudah menunggu di mobil membawa barang tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan barang tersebut para terdakwa jual.
 2. Pada pertengahan dan akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat melakukannya dengan cara

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan sdr. DIDIK (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Vitras, 1 (satu) Roll Kain Black out warna abu-abu, 2 buah Gorden kedalam tas ransel. Selanjutnya, barang-barang tersebut oleh terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR dan sdr. DIDIK (DPO) kasih kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI lalu para terdakwa jual.

3. Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 5 (lima) buah Kain Gorden Black Out yang dimasukkan kedalam Tas Punggung milik terdakwa lalu barang tersebut dijual.
4. Pada akhir bulan Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil 10 (sepuluh) pasang atau 20 (dua puluh) buah Tassel Gorden dari gudang kemudian terdakwa III masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa III.
5. Pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang berupa 2 (dua) gulung atau roll kain Vitras /dalam gorden warna Putih yang berada dalam gudang kemudian menjualnya kepada orang lain dan bukan diberikan kepada konsumen yang telah memesannya.
6. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR dan terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN mengambil 1 (satu) kardus Kaki gorden lalu oleh para terdakwa kemudian dijual kepada orang lain.
7. Pada bulan awal Juni 2023 terdakwa EDI SURYANA mengambil 5 (lima) pasang atau 10 (sepuluh) buah Hook Gorden dari gudang kemudian terdakwa EDI SURYANA masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa EDI SURYANA.
8. Pada Hari Senin Tanggal 02 Juni 2023 Sekitar jam : 10.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara memasukkan barang berupa 4 (empat) gulung kain sprei rool yang dimasukkan kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA.

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI dan terdakwa MUHAMAD BADRI bersepakat mengambil 25 (dua puluh lima) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian barang tersebut para terdakwa jual.
10. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib, pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR tidak masuk kerja kemudian meminta bantuan kepada terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) kardus Kaki Gorden dan meminta terdakwa EDI SURYANA untuk mengantarkan nya ke rumah terdakwa BADRI kemudian para terdakwa menjual barang tersebut.
11. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar 18.00 Wib terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 20 (dua puluh) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian dijual.
12. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH mengambil 1 (lima) kardus tutup rollet gorden dan langsung para terdakwa bawa dan jual kepada orang lain.
13. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, pada saat Terdakwa II MUHAMMAD HADI mengambil 2 (dua) kardus Kaki Gorden dan terdakwa MUHAMMAD HADI bawa dengan Sepeda Motor milik terdakwa MUHAMAD HADI, kemudian barang tersebut dijual.
14. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI mengambil barang dari gudang berupa 40 (empat puluh) batang besi rollet ukuran 1 (satu) meter, lalu para terdakwa jual.
15. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa II MUHAMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN mengambil 4 (empat) kardus Kaki Gorden dan langsung dijual.
16. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) set bed Cover Merk SIMRAN, warna : Coklat milik CV JAYA SUKSES BERSAMA di dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara melempar barang tersebut yang sudah ditutupi dengan plastik sampah warna hitam namun pada saat barang tersebut

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar diketahuilah oleh sdr. HARTONO hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD HADI ditangkap kemudian menyusul terdakwa lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang selesai pada tanggal 29 Juli 2023, untuk barang-barang yang diketahui hilang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu antara lain :
 1. Kain Sprei berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 240 cm x Panjang 120 meter, berbagai motif, berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) roll atau gulung.
 2. Kain gorden jenis Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) roll atau gulung.
 3. Kain gorden jenis vitras Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 49 (empat puluh sembilan) roll atau gulung.
 4. Braket / Kaki Merk ARTOP berbagai warna, berjumlah 106 (seratus enam) kardus.
 5. Renda Gorden berbagai motif berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) kardus dan 23 (dua puluh tiga) roll.
 6. Hook Gorden berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kardus.
 7. Bed Cover set Merk SIMRAN sebanyak 6 (enam) set. yaitu kain spreï berbagai motif sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) roll. Dimana untuk 1 (satu) roll atau gulung kain spreï tersebut dengan ukuran lebar 240 cm (dua ratus empat puluh centi meter) x 120 m (seratus dua puluh) meter.
- Bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bisa menguasai barang-barang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA karena para terdakwa memiliki hubungan kerja dan tugas kesehariannya berhubungan langsung dengan barang-barang yang berada dalam penguasaan para terdakwa namun oleh para terdakwa dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV JAYA SUKSES BERSAMA berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.296.323.900,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Jo. 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUCHLIS FUADY Bin alm. HAFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa karena merupakan karyawan di CV. Jaya Sukses namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari CV JAYA SUKSES BERSAMA sejak 2012 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai HRD CV JAYA SUKSES BERSAMA;
- Bahwa CV. JAYA SUKSES BERSAMA bergerak dalam bidang perdagangan Textil / kain dan segala perlengkapannya dan untuk Kantor Pusat CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut beralamat di Jl. Ir. Soekarno Ruko Super Makmur No. 10.1, Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah serta dalam operasionalnya di areal Jabodetabek mempunyai gudang sebanyak 6 (enam) yang salah satunya beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi atau tempat kejadian yang sekarang sudah pindah ke Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.6 No. 10, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib yang beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi (gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA);

- Bahwa barang yang diambil berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang selesai pada tanggal 29 Juli 2023, untuk barang-barang yang diketahui hilang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu antara lain :
 - a. Kain Sprei berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 240 cm x Panjang 120 meter, berbagai motif, berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) roll atau gulung.
 - b. Kain gorden jenis Black OutImport berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) roll atau gulung.
 - c. Kain gorden jenis vitras Black OutImport berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 49 (empat puluh sembilan) roll atau gulung.
 - d. Braket / Kaki Merk ARTOP berbagai warna, berjumlah 106 (seratus enam) kardus.
 - e. Renda Gorden berbagai motif berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) kardus dan 23 (dua puluh tiga) roll.
 - f. Hook Gorden berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kardus.
 - g. BedCover set Merk SIMRAN sebanyak 6 (enam) set. yaitu kain spreï berbagai motif sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) roll. Dimana untuk 1 (satu) roll atau gulung kain spreï tersebut dengan ukuran lebar 240 cm (dua ratus empat puluh centi meter) x 120 m (seratus dua puluh) meter.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I. MUHIBULLOH als HERI Bin SOLEH, Terdakwa II. MUHAMMAD BADRI Bin HERMAN, Terdakwa III. EDI SURYANA Bin MUKHTAR, Terdakwa IV. ISMARIYANSYAH als RIYAN Bin NASURI dan Terdakwa V. MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR sedangkan korban dalam perkara ini yaitu CV. JAYA SUKSES BERSAMA;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I. MUHIBULLOH Als. HERI, Terdakwa III. EDI SURYANA dan Terdakwa II. MUHAMMAD BADRI karena mereka bertiga merupakan karyawan di CV JAYA SUKSES BERSAMA sebagai helper Gudang yang tugas sehari-hari nya yaitu menyiapkan dan mencari barang yang akan dikirim kepada

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen, menata dan juga membungkus/packing barang dengan system penggajian yaitu gaji pokok sebesar Rp2.860.000,00(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), insentif kehadiran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang lebur sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per jam nya;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wib telah terjadi Pencurian bedcover set di Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang dilakukan oleh terdakwa V. MUHAMMAD HADI ABDILLAH. Pada saat dilakukan intrograsi terhadap terdakwa V. MUHAMMAD HADI ABDILLAH tersebut, kemudian didapat keterangan bahwa terdakwa V. MUHAMMAD HADI ABDILLAH melakukan pencurian bedcover set tersebut hanya ikut-ikutan dengan para karyawan yang lain nya yang juga sering melakukan Pencurian dan/atau penggelapan barang berupa kain spreiroll dari dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut. Berdasarkan keterangan dari terdakwa V. MUHAMMAD HADI ABDILLAH tersebut, kemudian Direktur CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang bernama Saudara JAYA SILEN memerintahkan Saksi untuk melakukan Stok oknam/pengecekan barang didalam Gudang khusus nya kain SpreiRoll dan Setelah dilakukan stock Opname ternyata ditemukan banyak barang yang hilang yaitu untuk barang kain spreiroll yang hilang sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) roll atau gulung.Selanjutnya Saksi memanggil karyawan yang sempat disebut oleh terdakwa V. MUHAMMAD HADI ABDILLAH yaitu dengan Terdakwa I. MUHIBULLOH Als. HERI untuk dilakukan introgasi. Pada saat dilakukan intrograsi tersebut, dengan Terdakwa I. MUHIBULLOH Als. HERI mengakui sudah sebanyak 4 (empat) kali melakukan pencurian kain spre dari Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA. Selain itu dengan Terdakwa I. MUHIBULLOH Als. HERI menyebutkan bahwa ada karyawan lain yang juga ikut melakukan pencurian kain spreiroll atau gulungan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHIBULLOH Als. HERI tersebut yaitu Terdakwa III. EDI SURYANA dan Terdakwa II. MUHAMMAD BADRI. kemudian Saksi bersama Sdr. JAYA SILEN memanggil 2 (dua) orang karyawan yang disebut oleh Terdakwa I. MUHIBULLOH Als. HERI tersebut yaitu karyawan yang bernama Terdakwa III. EDI SURYANA dan Terdakwa II. MUHAMMAD BADRI. Pada saat dilakukan intrograsi terhadap kedua karyawan yang bernama Terdakwa III. EDI SURYANA dan Terdakwa II. MUHAMMAD BADRI tersebut, kemudian kedua orang karyawan tersebut mengakui telah

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa kain spreiroll dan aksesoris gordien dari dalam Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari ketiga Pelaku yang bernama Terdakwa I. MUHIBULLOH Als. HERI, Terdakwa III. EDI SURYANA dan Terdakwa II. MUHAMMAD BADRI melakukan pencurian barang-barang dari dalam Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut secara bertahap sekitar bulan Juni 2023, tetapi untuk hari dan tanggal pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA pada tanggal 29 Juli 2023, jumlah kerugian materiil yang dialami oleh CV. JAYA SUKSES BERSAMA senilai Rp1.296.323.900,00(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atas kejadian tersebut saksi melaporkan para terdakwa ke Polsek Tarumajaya untuk ditindak lanjuti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. SRI HARTONO Bin PANUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa karena merupakan karyawan karyawan di CV. Jaya Sukses namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di CV. JAYA SUKSES BERSAMA sejak tahun 2019, dan jabatan Saksi sekarang ini di CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu sebagai Kepala Gudang dengan tugas pekerjaan sehari-harinya yaitu mengurus operasional Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA.
- Bahwa CV. JAYA SUKSES BERSAMA bergerak dalam bidang perdagangan Textil / kain dan segala perlengkapannya dan untuk Kantor Pusat CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut beralamat di Jl. Ir. Soekarno Ruko Super Makmur No. 10.1, Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah serta dalam operasionalnya di areal Jabodetabek mempunyai gudang

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) yang salah satunya beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi atau tempat kejadian yang sekarang sudah pindah ke Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.6 No. 10, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan barang digudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut pada awalnya diketahui pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Sentra Niaga 5 Blok. SN.5.6 No. 10, Kota Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, kemudian dilakukan Stock Opname terhadap semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu sebanyak 5 (lima) gudang ternyata banyak barang yang hilang dari dalam Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH, Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI, Terdakwa III EDI SURYANA, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN sedangkan korban dalam perkara ini yaitu CV. JAYA SUKSES BERSAMA.
- Bahwa kelima orang Pelaku yang bernama Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH, Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI, Terdakwa III EDI SURYANA, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI dan Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN tersebut di CV. JAYA SUKSES BERSAMA merupakan karyawan di CV JAYA SUKSES BERSAMA sebagai helper Gudang yang tugas sehari-hari nya yaitu menyiapkan dan mencari barang yang akan dikirim kepada konsumen, menata dan juga membungkus/packing barang serta memuat barang ke dalam mobil yang akan mengirim barang kepada konsumen;
- Bahwa barang yang diambil berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang selesai pada tanggal 29 Juli 2023, untuk barang-barang yang diketahui hilang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu antara lain :
 - a. Kain Sprei berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 240 cm x Panjang 120 meter, berbagai motif, berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) roll atau gulung.

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kain gorden jenis Black OutImport berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) roll atau gulung.
- c. Kain gorden jenis vitras Black OutImport berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 49 (empat puluh sembilan) roll atau gulung.
- d. Braket / Kaki Merk ARTOP berbagai warna, berjumlah 106 (seratus enam) kardus.
- e. Renda Gorden berbagai motif berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) kardus dan 23 (dua puluh tiga) roll.
- f. Hook Gorden berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kardus.
- g. BedCover set Merk SIMRAN sebanyak 6 (enam) set. yaitu kain sprei berbagai motif sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) roll. Dimana untuk 1 (satu) roll atau gulung kain sprei tersebut dengan ukuran lebar 240 cm (dua ratus empat puluh centi meter) x 120 m (seratus dua puluh) meter.
- Bahwa Saksi ikut menginterogasi salah satu terdakwa yaitu Terdakwa V. MUHAMMAD HADI ABDILLAH yang mengakui telah mengambil atau menggelapkan barang dari CV JAYA SUKSES BERSAMA bersama 4 (Empat) orang lainnya dengan cara menyelipkan gulungan kain sprei dan gorden ke mobil yang sedang memuat barang yang akan dikirim kepada konsumen baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja;
- Bahwa berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang selesai pada tanggal 29 Juli 2023, jumlah kerugian materiil yang dialami oleh CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu senilai Rp. 1.296.323.900,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atas kejadian tersebut saksi melaporkan para terdakwa ke Polsek Tarumajaya untuk ditindak lanjuti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
- 3. **HILMI ADNAN RIFAI Bin ABDUL HADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa karena merupakan karyawan CV. JAYA SUKSES BERSAMA namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di CV. JAYA SUKSES BERSAMA sejak tahun 2022, dan jabatan Saksi sekarang ini di CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu Admin Stok yang tugas dan pekerjaan sehari-hari nya yaitu menginput dan mengecek barang masuk ke Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA;
- Bahwa CV. JAYA SUKSES BERSAMA bergerak dalam bidang perdagangan Textil / kain dan segala perlengkapannya dan untuk Kantor Pusat CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut beralamat di Jl. Ir. Soekarno Ruko Super Makmur No. 10.1, Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah serta dalam operasionalnya di areal Jabodetabek mempunyai gudang sebanyak 6 (enam) yang salah satunya beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi atau tempat kejadian yang sekarang sudah pindah ke Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.6 No. 10, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa telah terjadi pencurian dan/atau penggelapan barang di gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut pada awalnya diketahui pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Sentra Niaga 5 Blok. SN.5.6 No. 10, Kota Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, kemudian dilakukan Stock Opname terhadap semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu sebanyak 5 (lima) gudang ternyata banyak barang yang hilang dari dalam Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH, Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI, Terdakwa III EDI SURYANA, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN sedangkan korban dalam perkara ini yaitu CV. JAYA SUKSES BERSAMA;
- Bahwa kelima orang Pelaku yang bernama Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH, Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI, Terdakwa III EDI SURYANA, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI dan Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN tersebut merupakan karyawan di CV JAYA

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES BERSAMA sebagai helper Gudang yang tugas sehari-hari nya yaitu menyiapkan dan mencari barang yang akan dikirim kepada Konsumen, menata dan juga membungkus / packing barang serta memuat barang kedalam mobil yang akan mengirim barang kepada Konsumen;

- Bahwa barang yang diambil berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang selesai pada tanggal 29 Juli 2023, untuk barang-barang yang diketahui hilang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu antara lain :

- a. Kain Sprei berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 240 cm x Panjang 120 meter, berbagai motif, berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) roll atau gulung.
- b. Kain gorden jenis Black OutImport berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) roll atau gulung.
- c. Kain gorden jenis vitras Black OutImport berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 49 (empat puluh sembilan) roll atau gulung.
- d. Braket / Kaki Merk ARTOP berbagai warna, berjumlah 106 (seratus enam) kardus.
- e. Renda Gorden berbagai motif berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) kardus dan 23 (dua puluh tiga) roll.
- f. Hook Gorden berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kardus.
- g. BedCover set Merk SIMRAN sebanyak 6 (enam) set. yaitu kain spreï berbagai motif sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) roll. Dimana untuk 1 (satu) roll atau gulung kain spreï tersebut dengan ukuran lebar 240 cm (dua ratus empat puluh centi meter) x 120 m (seratus dua puluh) meter.

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut karena salah satu terdakwa yaitu MUHAMMAD HADI ABDILLAH yang mengakui telah mengambil atau menggelapkan barang dari CV JAYA SUKSES BERSAMA bersama 4 (Empat) orang lainnya dengan cara menyelipkan gulungan kain spreï dan gorden ke mobil yang sedang memuat barang yang akan dikirim kepada konsumen baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja atas kejadian tersebut saksi melaporkan para terdakwa ke Polsek Tarumajaya untuk ditindak lanjuti;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

4. **IWAN GUNAWAN als IJANG Bin alm. BASYAR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa karena merupakan karyawan CV JAYA SUKSES BERSAMA namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ketahui pada saat ini adalah Saksi telah membeli barang yang ternyata barang hasil pencurian yang baru Saksi ketahui yaitu pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib, dimana pada saat itu datang 4 (empat) orang anggota Kepolisian dari Polsek Tarumajaya datang ke Toko ALFA GORDEN milik Saksi yang beralamat di Jl. Raya Gabus Sriamur, Ds. Sriamur, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat dengan membawa 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku pernah menjual barang hasil curian di Toko milik Saksi tersebut. kemudian anggota Kepolisian dari Polsek Tarumajaya tersebut menanyakan barang yang pernah dijual oleh keempat orang pelaku tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan barang tersebut ke anggota Polsek Tarumajaya;
- Bahwa Saksi mengenali 4 (empat) orang laki-laki yang dibawa oleh anggota Polsek Tarumajaya ke Toko ALFA GORDEN milik Saksi untuk mengambil barang yang pernah dijual ke Toko milik Saksi tersebut, karena memang laki-laki tersebut pernah menjual barang ke Toko milik Saksi. Tetapi Saksi tidak mengetahui nama keempat orang laki-laki tersebut. setelah di Polsek Tarumajaya, Saksi baru mengetahui nama keempat orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN, Terdakwa EDI SURYANA, Terdakwa MUHAMMAD BADRI dan Terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH;
- Bahwa barang yang dijual oleh keempat orang Pelaku yang bernama Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN, Terdakwa EDI SURYANA, Terdakwa MUHAMMAD BADRI dan terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH ke Toko ALFA GORDEN milik Saksi tersebut yaitu berupa
 - a. 1 (satu) Roll kain Gorden jenis Black Out Warna: abu-abu dengan ukuran lebar 280 Cm (dua ratus delapan puluh centi meter dan panjang 70 M (tujuh puluh) meter.

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) roll kain gorden jenis Black Out Warna: Biru Navy dengan ukuran lebar 280 Cma(dua ratus delapan puluh centi meter dan panjang 70 M (tujuh puluh) meter.
- c. 1 (satu) roll kain gorden jenis Vitras warna: Putih dengan ukuran lebar 280 cm (dua ratus delapan puluh centi meter) dan panjang 60 m (enam puluh meter).
- d. 15 (lima belas) kardus kaki rollet Merk ARTOP yang setiap kardus berisi 150 (seratus lima puluh) buah kaki rollet.
- e. 30 (tiga puluh) buah gorden jadi ukuran panjang 220 Cm (dua ratus dua puluh centimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter).
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti hari dan tanggal keempat orang pelaku yang bernama Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN, Terdakwa EDI SURYANA, Terdakwa MUHAMMAD BADRI dan Terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH datang ke Toko ALFAGORDEN milik Saksi untuk menjual barang-barang tersebut, dan seingat Saksi para Terdakwa tersebut tidak datang bersamaan, dengan perincian yaitu sebagai berikut :
 - A. Yang Pertama yang datang ke Toko ALFA GORDEN adalah 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN, Terdakwa EDI SURYANA, untuk waktu nya yaitu sekitar bulan Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib, pada saat itu Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN, Terdakwa EDI SURYANA datang dengan menggendarai membawa barang berupa 1 (satu) roll Kain Gorden jenis Black wama: Abu-Abu, dan 1 (satu) roll kain gorden jenis Vitras warna: Putih, serta 3 (tiga) kardus Kaki Rollet Merk ARTOP.
 - B. Yang kedua yang datang ke Toko ALFA GORDEN adalah 1 (satu) orang Pelaku yang bernama Terdakwa MUHAMMAD BADRI, untuk waktu nya yaitu sekitar bulan Mei 2023 sekitar jam: 20.00 Wib, pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD BADRI datang dengan menggendarai Sepeda Motor dan membawa barang berupa 1 (satu) roll Kain Gorden jenis Black wama: Biru Navy, serta 2 (dua) kardus Kaki Rollet Merk ARTOP.
 - C. Yang sisa nya yaitu Saksi COD sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa yang bernama MUHAMMAD HADI ABDILLAH yaitu 1 (satu) kali COD di depan Pintu Gerbang Tol Gabus yaitu Terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH menjual barang berupa 6 (enam) kardus Kaki Rollet Merk

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTOP yaitu sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wib, dan yang kedua COD di Pasar Tambelang sekitar awal bulan Juli 2023 sekitar jam: 16.00 Wib yaitu Terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH menjual barang berupa 4 (empat) kardus kaki rollet Merk ARTOP dan 30 (tiga puluh) buah kain gorden jadi.

- Bahwa Terdakwa ISMARIYANSYAH AlsRIYAN, Terdakwa EDI SURYANA, Terdakwa MUHAMMAD BADRI dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD HADI ABDILLAH, datang ke Toko ALFA GORDEN milik Saksi tersebut dengan menawarkan barang-barang tersebut dengan perincian sebagai berikut

- a. Yang Pertama yang datang ke Toko ALFA GORDEN adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN dan Terdakwa Sdr. EDI SURYANA, untuk waktunya yaitu sekitar bulan Maret 2023 sekitar jam 16.30 Wib, pada saat itu Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN dan Terdakwa EDI SURYANA datang dengan menggendaraimembawa barang berupa 1 (satu) roll Kain Gorden jenis Black wama: Abu-Abu, dan(satu) roll kain gorden jenis Vitras wama: Putih, serta 3 (tiga) kardus Kaki Rollet MerkARTOP. Untuk harga yang diminta oleh kedua Pelaku atas barang-barang tersebut yaitusebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung Saksi bayar sebesarRp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Yang kedua yang datang ke Toko ALFA GORDEN adalah 1 (satu) orang Terdakwa yang bemama MUHAMMAD BADRI, untuk waktu nya yaitu sekitar bulan Mei 2023 sekitaram: 20.00 Wib, pada saat itu Pelaku Sdr. MUHAMMAD BADRI datang dengan menggendarai Sepeda Motor dan membawa barang berupa 1 (satu) roll Kain Gorden jenis Black warna: Biru Navy, serta 2 (dua) kardus Kaki Rollet Merk ARTOP. Untuk harga yang diminta oleh Pelaku Terdakwa MUHAMMAD BADRI atas barang-barang tersebut yaitu sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung Saksi bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUhibulloh Als. HERI Bin SOLEH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. JAYA SUKSES BERSAMA di bagian HELPER untuk tugas sehari-harinya adalah menyiapkan barang di gudang dan di perbantukan untuk pengiriman barang dari gudang tempat Terdakwa bekerja apabila di perlukan tersebut;
- Bahwa tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Pada Hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Pada Hari Jum'at Tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib di CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamatkan di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V, Blok. SN. 5.2, No.1, Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian barang-barang milik korban CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu Terdakwa, Sdr. DIDIK (DPO) dan Terdakwa MUHAMMAD HADI;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa bersama dengan teman-teman satu tempat kerja Terdakwa yang bernama Sdr. DIDIK (DPO) dan Terdakwa HADI yaitu dengan total banyaknya sekitar 5 (lima) Roll Kain Seprei;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang dengan total 5 (lima) Roll Kain Seprei dalam 4 (empat) kali adalah sebagai berikut dengan cara dan rincian sebagai berikut:
 - **Yang Pertama** Pada hari Senin tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau selesai dari Brifing dan diberitahukan pada saat itu akan ada pengiriman barang kekonsumen dengan menggunakan mobil milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA setelah itu Mobil datang yang di kemudikan oleh Sdr. DIDIK datang ke Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA lalu memasukkan Barang-barang yang di pesan konsumen yang pada saat itu Terdakwa di bantu oleh Sdr. DIDIK, Terdakwa HADI dan Ceker yang benama Sdri. ENDAH membantu memasukkan barang kedalam mobil untuk di lakukan pengiriman barang ke konsumen dan pada saat itu Terdakwa HADI bilang kepada Terdakwa bahwa barang Kain Seprei 1 (satu) Roll sudah dimasukkan ke dalam Mobil lalu Terdakwa bilang iya dan pada saat itu Sdri. ENDAH tidak mengetahui akan perbuatan Terdakwa HADI tersebut, setelah barang-barang selesai di masukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr. DIDIK bersama dengan Terdakwa tersebut lalu keluar dari Gudang untuk diantarkan ke konsumen yang memesan barang-barang tersebut setelah barang-barang di terima oleh konsumen lalu menjual barang

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) Roll Kain Seprei di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan harga sekitar Rp500.000.00,00(lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut, yang kemudian dari hasil penjualan barang tersebut kami bagi rata menjadi 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. DIDIK dan Terdakwa HADI yaitu satu orang bagian sekitar Rp166.000,00(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

- **Yang Kedua** Pada Hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau selesai Seprei berbentuk Roll dari Brifing dan diberitahukan pada saat itu akan ada pengiriman barang ke konsumen dengan menggunakan mobil milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA setelah itu Mobil datang yang di kemudikan oleh Sdr. DIDIK datang ke Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA lalu memasukkan Barang-barang yang di pesan konsumen yang pada saat itu Terdakwa di bantu oleh Sdr. DIDIK dan Ceker yang bernama Sdri. TIARA sementara Terdakwa HADI tidak ikut membantu memasukkan barang ke dalam mobil untuk di lakukan pengiriman barang ke konsumen yang pada saat itu Terdakwa dan Sdr. DIDIK serta Ceker Sdri TIARA membantuTerdakwa untuk memasukkan barang ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa memasukkan barang berupa 2 (dua) Roll Kain Seprei ke dalam Mobil lalu barang tersebut berhasil diambil dari dalam gudang tersebut tanpa sepengetahuan Sdri. TIARA, setelah barang-barang yang di pesan konsumen sudah di masukkan ke dalam mobil lalu Mobil yang dikemudikan oleh Sdr. DIDIK bersama dengan Terdakwa keluar dari dalam Gudang untuk diantarkan ke konsumen yang memesan barang tersebut setelah itu ke Tanah Abang untuk menjual 2 (dua) Roll Kain Seprei kepada orang yang Terdakwa tidak kenali dengan harga sekitar Rp850.000.00,00(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan barang tersebut di bagi rata yang artinya Terdakwa dan Sdr. DIDIK ke bagian sekitar Rp425.000.00,(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- **Yang Ketiga** Pada Hari Jum'at Tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau selesai Seprei berbentuk Roll dari Brifing dan diberitahukan pada saat itu akan ada pengiriman barang ke konsumen dengan menggunakan mobil milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA setelah itu Mobil datang yang di kemudikan oleh Sdr. DIDIK datang ke Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA lalu memasukkan Barang-barang

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di pesan konsumen yang pada saat itu Terdakwa di bantu oleh Sdr. DIDIK dan Ceker yang Terdakwa tidak ingat membantu memasukkan barang ke dalam mobil untuk di lakukan pengiriman barang ke konsumen yang pada saat itu Terdakwa dan Sdr. DIDIK serta Ceker yang Terdakwa tidak ingat, sementara Sdr. HADI tidak ikut membantu Terdakwa untuk memasukkan barang ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa memasukkan barang berupa 1 (satu) Roll Kain Seprei ke dalam Mobil lalu barang tersebut berhasil diambil dari dalam gudang tersebut tanpa sepengetahuan Ceker yang Terdakwa tidak ingat, setelah barang-barang yang di pesan konsumen sudah di masukkan ke dalam mobil lalu Mobil yang dikemudikan oleh Sdr. DIDIK bersama dengan Terdakwa keluar dari dalam Gudang untuk diantarkan ke konsumen yang memesan barang tersebut dan pada saat perjalanan Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang Terdakwa Tidak kenal namanya dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, yang sudah 2 (dua) kali membeli barang berupa 3 (tiga) Roll Kain Seprei tersebut setelah itu ke Tanah Abang untuk menjual 1 (satu) Roll Kain Seprei kepada orang yang sama yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan harga sekitar Rp350.000.00,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan barang tersebut di bagi rata yang artinya Terdakwa dan Sdr. DIDIK kebagian sekitar Rp175.000.00, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- **Yang Keempat** Pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau selesai Seprei berbentuk Roll dari Brifing dan diberitahukan pada saat itu akan ada pengiriman barang kekonsumen dengan menggunakan mobil milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA setelah itu Mobil datang yang di kemudikan oleh Sdr. DIDIK datang ke Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA lalu memasukkan Barang-barang yang di pesan konsumen yang pada saat itu Terdakwa di bantu oleh Sdr. DIDIK dan Ceker yang Terdakwa tidak ingat, sementara Terdakwa HADI tidak ikut membantu memasukkan barang ke dalam mobil untuk di lakukan pengiriman barang ke konsumen yang pada saat itu Terdakwa dan Sdr. DIDIK serta Ceker yang Terdakwa tidak ingat membantu Terdakwa untuk memasukkan barang ke dalam mobil dan pada saat itu Terdakwa memasukkan barang berupa 1 (satu) Roll Kain Seprei ke dalam Mobil lalu barang tersebut berhasil diambil dari dalam gudang tersebut tanpa sepengetahuan Ceker yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat. Setelah barang-barang yang di pesan konsumen sudah di masukkan ke dalam mobil lalu Mobil yang dikemudikan oleh Sdr. DIDIK bersama dengan Terdakwa keluar dari dalam Gudang untuk diantarkan ke konsumen yang memesan barang tersebut dan pada saat perjalanan Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yang sudah 3 (tiga) kali membeli barang berupa 4 (empat) Roll Kain Seprei Tersebut setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIDIK ke Tanah Abang untuk menjual 1 (satu) Roll Kain Seprei kepada orang yang Terdakwa dengan harga sekitar Rp400.000.00(empat ratus ribu rupiah) lalu hasil penjualan barang tersebut di bagi rata yang artinyaTerdakwa dan Sdr. DIDIK sebagian sekitar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya telah dijual kepada orang-orang yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp966.000.00,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. JAYA SUKSES BERSAMA di bagian HELPER dan untuk tugas sehari-harinya adalah menyiapkan barang di gudang dan di perbantukan untuk pengiriman barang dari gudang tempat Terdakwa bekerja apabila di perlukan tersebut kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan Barang dari dalam Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut sejak bulan Februari 2023 sampai dengan yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib dan untuk gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang telah Terdakwa ambil barangnya tersebut yaitu ada 4 (empat) gudang yaitu 2 (dua) gudang berlokasi di BIZPARK, Kec. Medan Satria, Kodya. Bekasi dan 2 (dua) lagi yang berlokasi di Kawasan Sentra Niaga 5, Kota Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab.

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan dalam melakukan Pencurian barang-barang dari dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut, Terdakwa melakukan nya bersama teman-teman Terdakwa sesama Karyawan CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu diantaranya Terdakwa MUHIBULLOH Als HERI, Terdakwa EDI SURYANA, Terdakwa MUHAMMAD BADRI, Terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN dan Sdr. DIDIK ASTONO(DPO);

- Bahwa barang-barang yang telah berhasil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ambil dari dalam Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut diantara nya yaitu :

1. 4 (empat) gulung atau rol kain bahan sprei dengan ukuran lebar 240 Cm x 120 m.
2. 2 (dua) gulung atau roll kain Vitras / dalaman gorden warna Putih.
3. 40 (empat puluh) batang besi rollet ukuran 1 (satu) meter.
4. 10 (sepuluh) kardus besi kaki rollet gorden. Dimana setiap kardus berisi 150 (seratus lima puluh) buah besi kaki rollet gorden.
5. 1 (satu) kardus tutup rollet gorden. Dimana setiap kardus nya berisi 360 (tiga ratus enam puluh) buah.
6. 50 (lima puluh) gorden jadi ukuran 100 Cm x 200 Cm.
7. 1 (satu) lembar Selimut lembut Merk SIMRAN.
8. 20 (dua puluh) lembar sarung bantal.
9. 15 (lima belas) set hook melati plastik.
- 10.1 (satu) buah bed Cover Set Merk SIMRAN warna : Coklat.
- 11.2 (dua) buah sprei homemade.
- 12.2 (dua) buah Sprei Box.
- 13.1 (satu) buah Handuk warna Hijau.
- 14.2 (dua) lembar kain serbet warna : Putih motif kotak-kotak.

Dan semua barang yang Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ambil dari dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut adalah milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA

- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu untuk barang-barang besar berupa kain yang berbentuk gulungan atau roll, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menyelipkan barang gulungan kain ke dalam mobil yang akan mengirim barang pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa memuat barang-barang ke dalam mobil yang akan dikirim tersebut menunggu ceker gudang lengah. Sedangkan untuk barang-barang yang kecil, seperti

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selimut, bed cover set dan gordena jadi biasa nya Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa masukkan Tas atau plastik dan Terdakwa bawa pada saat pulang kerja dari Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA dan untuk alat bantu yang Terdakwa pergunakan untuk membawa barang-barang yang sudah berhasil Terdakwa ambil dari gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut biasa nya Terdakwa membawa dengan Sepeda Motor milik Terdakwa;

- Bahwa hari dan tanggal kejadian dan bersama siapa saja dari teman Terdakwa dalam melakukan Pencurian barang dari dalam gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Barang berupa 4 (empat) gulung kain sprei rool yaitu Terdakwa lakukan Pada Hari Senin Tanggal 02 Juni 2023 Sekira pukul 10.00 Wib yang Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan Terdakwa MUHIBULLOH Als HERI berhasil mengambil barang berupa 4 (satu) Roll Kain Sprei dari dalam Gudang Milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA dengan menggunakan mobil milik perusahaan yang biasa untuk mengantar barang ke konsumen. Yaitu pada saat memasukkan Barang Kain Seprei berbentuk Roll dari dalam gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA ke dalam Mobil milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang dikemudikan oleh Sdr. DIDIK ASTONO, pada saat Ceker yang bernama Sdr. ENDAH sedang masuk ke dalam gudang, kemudian Sdr. DIDIK ASTONO memasukkan 1 (satu) kain sprei rool kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa MUHIBULLOH Als HERI juga memasukkan 1 (satu) kain sprei roll ke dalam mobil dan karena ceker Sdr. ENDAH belum kembali juga, kemudian Sdr. DIDIK ASTONO meminta Terdakwa untuk menambahkan lagi kain sprei roll yang dimasukkan ke dalam mobil tersebut;
- 2) Barang berupa 2 (dua) gulung atau roll kain Vitras / dalaman gordena warna Putih, yaitu Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. DIDIK ASTONO mau mengirim barang kepada Konsumen, kemudian ada barang yang harus diambil dari Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang di BIZPARK, Medan Satria, Kodya. Bekasi dan pada saat Terdakwa bersama Sdr. DIDIK ASTONO sampai di gudang dan tidak ada ceker digudang tersebut, maka kemudian Sdr. DIDIK ASTONO mengambil barang berupa 2 (dua) roll kain Vitras dari dalam gudang dan diserahkan kepada Terdakwa yang sedang menata barang diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DIDIK ASTONO mengirim barang ke Konsumen di daerah Cipadu, Tangerang dan pada saat pulang Sdr. DIDIK ASTONO menjual barang kepada orang secara COD seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

3) 40 (empat puluh) batang besi rollet ukuran 1 (satu) meter yaitu Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib. Pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat di Komplek Sentra Niaga 5, Kota Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi bersama teman Terdakwa yang bernama Terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN. Kemudian Terdakwa meminta Terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN untuk melemparkan 2 (dua) ball batangan besi rollet dari jendela samping gudang, sedangkan Terdakwa menangkap dari luar gudang. Selanjutnya langsung bawa keluar kawasan gudang dengan menggunakan Sepeda Motor. Selanjutnya yang 1 (satu) ball atau sebanyak 20 (dua puluh) batang besi rollet Terdakwa jual secara COD di dekat Pasar Babelan seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) ball lagi Terdakwa antar ke rumah Sdr. BADRI untuk minta jual kan oleh Sdr. BADRI;

4) Barang berupa 10 (sepuluh) kardus kaki gorden, Terdakwa mengambilnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- a. Yang Pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa mau pulang kerja dari Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang di Kranji, Kec. Medan Satria, Kodya. Bekasi. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) kardus Kaki gorden dan langsung Terdakwa bawa dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa dan Terdakwa titip di rumah Terdakwa BADRI yang beralamat di Kp. Kaliabang Bungur, Kec. Medan Satria, Kodya. Bekasi. Dan keesokan hari nya Terdakwa menjual barang tersebut ke Toko Gorden di Pasar Family Harapan Indah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang tidak masuk

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari Terdakwa EDI SURYANA. Yang meminta Terdakwa untuk datang ke gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang di Kranji, Medan Satria, Kodya. Bekasi. Untuk mengambil kaki Gorden. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Gudang, dan Terdakwa hanya menunggu di depan Gudang dan tidak lama kemudian Terdakwa EDI SURYANA keluar dari dalam gudang dengan membawa 3 (tiga) kardus Kaki Gorden dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan nya ke rumah Sdr. BADRI yang beralamat di Kp. Kaliabang Bungur, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kodya. Bekasi;

- c. Yang ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang di Kranji, Kec. Medan Satria, Kodya. Bekasi dan pada saat Terdakwa mau pulang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kardus Kaki Gorden dan langsung Terdakwa bawa dengan Sepeda Motor milik Terdakwa dan Terdakwa jual secara COD di daerah Gabus, Kec. Tambun Utara seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Yang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN sedang bekerja di Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang di Kranji, Kec. Medan Satria, Kodya. Bekasi. dan pada saat Terdakwa mau pulang, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN mengambil 4 (empat) kardus Kaki Gorden dan langsung Terdakwa bersama Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN bawa dengan Sepeda Motor milik Terdakwa dan Terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN kemudian Terdakwa bersama Sdr. ISMARIANSYAH Als RIYAN jual secara COD di daerah Kebalen, Kec. Babelan seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN. dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) kardus tutup rollet gorden. Terdakwa mengambil yaitu

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN sedang bekerja di Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang di Kranji, Kec. Medan Satria, Kodya. Bekasi. dan pada saat Terdakwa mau pulang, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN mengambil 5 (lima) kardus tutup rollet gorden dan langsung Terdakwa bersama Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN bawa dengan Sepeda Motor milik Terdakwa ke Pasar Family Harapan Indah dan Terdakwa bersama Terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN jual ke Toko Gordin seharga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah). dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

6) 50 (lima puluh) gorden jadi ukuran 100 Cm x 200 Cm. Terdakwa mengambil nya sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:

a. yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Terdakwa mau pulang kerja dari dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga 5, Kota Harapan Indah, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) buah Kain Gorden Black Out dan Terdakwa masukkan ke dalam Tas Pungggung milik Terdakwa. Selanjutnya langsung Terdakwa jual secara COD di daerah Ujung Harapan, Babelan, Bekasi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;

b. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Terdakwa mau pulang kerja dari dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga 5, Kota Harapan Indah, kemudian Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) buah Kain Gorden dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik hitam. Selanjutnya langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa BADRI untuk Terdakwa minta jualkan oleh Terdakwa BADRI. Beberapa hari kemudian Terdakwa BADRI melaporkan kepada Terdakwa bahwa Gorden nya sudah laku seharga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bagi 2 (dua) dengan

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa BADRI dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

c. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Terdakwa mau pulang kerja dari dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga 5, Kota Harapan Indah, kemudian Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buah Kain Gorden dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik hitam. Selanjutnya langsung Terdakwa jual secara COD didaerah Wisma Asri, Kec. Bekasi Utara seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

7) 1 (satu) set bed Cover Merk SIMRAN, warna : Coklat, Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, dan Terdakwa mengambil nya pada saat Terdakwa sedang kerja di dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga 5, Kota Harapan Indah, dengan cara Bed Cover Set tersebut Terdakwa lemparkan dari jendela samping gudang, kemudian Terdakwa keluar dari dalam gudang dan bed cover set tersebut Terdakwa tutupin dengan plastik sampah warna hitam, tetapi ternyata perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh kepala Gudang yang bernama Sdr,. HARTONO sehingga kemudian Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada CV. JAYA SUKSES BERSAMA sebelum mengambil barang-barang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa EDI SURYANA dan Terdakwa MUHIBULLOH Als HERI, Terdakwa MUHAMMAD BADRI dan Terdakwa ISMARIYANSYAH Als RIYAN. yang di perlihatkan oleh Pemeriksa kepada Terdakwa tersebut yaitu 4 (empat) orang teman Terdakwa sesama Karyawan CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang bersama Terdakwa telah melakukan pencurian barang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamatkan di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V, Blok. SN 5.2 No. 1, Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III **EDI SURYANA Bin MUKHTAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. JAYA SUKSES BERSAMA di bagian HELPER dan untuk tugas sehari-harinya adalah menyiapkan barang di gudang dan di perbantukan untuk pengiriman barang dari gudang tempat Terdakwa bekerja apabila di perlukan tersebut kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang dari dalam Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 dan untuk gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang telah Terdakwa ambil barangnya tersebut berlokasi di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN. 5.2 No. 1 Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan dalam melakukan Pencurian barang-barang dari dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut, Terdakwa melakukannya bersama teman-teman Terdakwa sesama Karyawan CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu diantaranya Terdakwa, Terdakwa MUHAMMAD BADRI, Terdakwa ISMARIANSYAH Als. RIYAN dan Sdr. DIDIK ASTONO(DPO);
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ambil dari dalam Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut diantaranya yaitu :

- 1 (satu) Roll kain Black Out warna Abu-abu.
- 1 (satu) Roll kain Black Out warna Biru Navy.
- 3 (tiga) Roll Kain Sprey.
- 2 (dua) Roll Kain vitras warna putih.
- 1 (satu) Roll kain gorden surya.
- 9 (sembilan) Dus kaki rollet gorden, dimana setiap dusnya berisi 150 (seratus lima puluh) buah.
- 20 (dua puluh) Buah Gorden jadi.
- 10 (sepuluh) Buah Hook gorden.
- 20 (dua puluh) Buah Tassel gorden.

Dan semua barang yang Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ambil dari dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut adalah

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang di gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat dan Pencurian tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- **Yang pertama** yaitu pada sekitar awal Bulan Februari 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekira pukul 11.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa sedang bekerja digudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA dan menyiapkan barang yang ingin dikirim oleh teman Terdakwa Sdr. DIDIK ASTONO yang bekerja sebagai supir di CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut, lalu pada saat Terdakwa dan Sdr. DIDIK ASTONO memasukkan barang yang ingin dikirim ke pembeli tersebut karena pada saat melihat situasi sekitar sepi atau lengah dari pantauan Ceker tersebut Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Vitras warna putih yang berada dipinggir pintu gudang tersebut dan langsung melemparkannya ke dalam mobil box yang sedang Terdakwa muat barang yang pada saat itu di sopiri oleh Sdr. DIDIK ASTONO dan setelah barang berupa 1 (satu) Roll Kain vitras warna putih masuk kedalam mobil box tersebut dan selesai memasukkan barang yang ingin dikirim oleh Sdr. DIDIK ASTONO tersebut, Terdakwa dan Sdr. DIDIK ASTONO langsung pergi dari gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA untuk mengantarkan barang-barang tersebut. Lalu setelah selesai Terdakwa dan sdr. DIDIK ASTONO antar barang-barang pesanan pembeli tersebut Terdakwa kembali lagi ke gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA sekira pukul 23.00 wib dan posisi gudang pada saat itu sudah sepi atau tidak ada orang dan selanjutnya barang berupa 1 (satu) Roll kain Vitras warna putih yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut langsung Terdakwa naikan keatas sepeda motor milik Terdakwa dan barang tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa untuk Terdakwa simpan. Selanjutnya setelah \pm 1 (satu) bulan barang tersebut dirumah karena belum laku dijual maka datanglah teman kerja Terdakwa yang bernama Sdr. LEO kerumah Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Vitras warna putih tersebut untuk dijualnya ke Tangerang dan dikirim melalui jasa pengiriman JNT dengan harga Rp.

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan baru di DP Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut sampai dan dari penjualan tersebut Terdakwa diberi Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. LEO;

- **Yang kedua** yaitu pada sekitar pertengahan Bulan Februari 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekira pukul 11.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa sedang bekerja digudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA dan menyiapkan barang yang ingin dikirim oleh teman Terdakwa Sdr. DIDIK yang bekerja sebagai supir di CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut, lalu pada saat Terdakwa dan Sdr. DIDIK memasukkan barang yang ingin dikirim ke pembeli tersebut Sdr. DIDIK berkata "DI AMBILIN W SATU" sambil menunjuk kearah barang yang berada di pinggir pintu gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut dan pada saat melihat situasi sekitar sepi atau lengah dari pantauan Ceker yang bernama Sdri. ENDAH tersebut Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Sprey yang berada dipinggir pintu gudang tersebut dan langsung melemparkannya ke dalam mobil box yang sedang Terdakwa muat barang yang pada saat itu di sopiri oleh Sdr. DIDIK dan setelah barang berupa 1 (satu) Roll Kain Sprey masuk kedalam mobil box tersebut dan selesai memasukkan barang yang ingin dikirim oleh Sdr. DIDIK ASTONO tersebut, Sdr. DIDIK ASTONO langsung pergi dari gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA untuk mengantarkan barang-barang tersebut bersama Terdakwa MUHAMMAD BADRI. Lalu pada keesokan harinya pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. DIDIK dia berkata "BARANG UD W TITIPIN" ke Sdr. ABDUL yang pada saat itu masih bekerja di CV. JAYA SUKSES BERSAMA tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi. Lalu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD BADRI langsung memberikan uang hasil penjualan barang yang sebelumnya Terdakwa dan Sdr. DIDIK ASTONO ambil dari gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) tanpa Terdakwa tanyakan dijual kemana dan dijual berapa harganya;
- **Yang ketiga** yaitu pada sekitar pertengahan Bulan Maret 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekira pukul 11.00

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Wib yang pada saat itu Terdakwa sedang bekerja digudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA dan menyiapkan barang yang ingin dikirim oleh teman Terdakwa Sdr. DIDIK ASTONO yang bekerja sebagai supir di CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut. Lalu pada saat Terdakwa dan Sdr. DIDIK ASTONO memasukkan barang yang ingin dikirim ke pembeli tersebut Sdr. DIDIK ASTONO melihat situasi sekitar sepi atau lengah dari pantauan Ceker yang bernama Sdr. HILMI tersebut Sdr. DIDIK ASTONO langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Vitras dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) Roll Kain Black out warna abu-abu yang berada dipinggir pintu gudang tersebut dan langsung melemparkannya ke dalam mobil box yang sedang Terdakwa muat barang yang pada saat itu Sdr. DIDIK ASTONO berkata "TANDAIN DI" kepada Terdakwa dan setelah selesai memasukkan barang yang ingin dikirim oleh Sdr. DIDIK ASTONO tersebut, Karena pada saat itu jadwal Terdakwa yang ikut pengiriman bersama Sdr. DIDIK ASTONO dan DIDIK ASTONO langsung pergi dari gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang berada di Harapan Indah menuju gudang lain milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang berada di daerah kranji untuk mengambil barang lainnya untuk dikirim ke pembeli di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lalu setelah selesai mengantar barang-barang pesanan pembeli tersebut Sdr. DIDIK ASTONO menelpon Terdakwa ISMARIANSYAH Als. RIYAN juga bekerja di CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut dan janji bertemu di pinggir jalan daerah Teluk Pucung, Kota Bekasi;

- **Yang keempat** yaitu pada sekitar akhir Bulan Maret 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekira pukul 18.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa ingin pulang dan sedang merapikan barang berupa Gorden di dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut karena ada kesempatan Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) buah Gorden ke dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut dan membawanya pulang ke rumah dan menyimpannya kesokan harinya pada saat Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa BADRI yang juga bekerja bersama Terdakwa sebagai HELPER di CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut ternyata juga mengambil Gorden milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang berada didalam gudang tersebut;

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yang kelima** yaitu pada sekitar akhir Bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekira pukul 18.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa ingin pulang dan sedang merapikan barang berupa Gorden dan perlengkapannya berupa Tasel Gorden di dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut karena ada kesempatan Terdakwa langsung memasukkan 10 (sepuluh) pasang atau 20 (dua puluh) buah Tasel Gorden kedalam tas ransel milik Terdakwa tersebut dan membawanya pulang kerumah dan menyimpannya;
- **Yang keenam** yaitu pada sekitar awal Bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekira pukul 18.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa ingin pulang dan sedang merapikan barang berupa Gorden dan perlengkapannya berupa Hook Gorden di dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut karena ada kesempatan Terdakwa langsung memasukkan 5 (lima) pasang atau 10 (sepuluh) buah Hook Gorden kedalam tas ransel milik Terdakwa tersebut dan membawanya pulang kerumah dan menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH dan Terdakwa MUHIBULLOH Als HERI, Terdakwa MUHAMMAD BADRI dan Terdakwa ISMARIYANSYAH Als. RIYAN yang di perlihatkan oleh Pemeriksa kepada Terdakwa tersebut yaitu 4 (empat) orang teman Terdakwa sesama Karyawan CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang bersama Terdakwa telah melakukan pencurian barang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamatkan di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V, Blok. SN 5.2 No. 1, Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **MUHAMMAD BADRI Bin HERMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. JAYA SUKSES BERSAMA di bagian HELPER dan untuk tugas sehari-harinya adalah menyiapkan barang di

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang dan di perbantukan untuk pengiriman barang dari gudang tempat Terdakwa bekerja apabila di perlukan tersebut kepada konsumen atau pembeli;

- Bahwa barang yang berhasil digelapkan Terdakwa bersama dengan teman-teman satu tempat kerja Terdakwa yang bernama Sdr. DIDIK, dan Sdr. EDI SURYANA yaitu 3 (tiga) Roll Kain Seprey, 1 (satu) Roll Kain Black Out dan 40 (empat puluh) buah Gorden, 40 (empat puluh) buah tutup daci;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang di gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu pada bulan Februari 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat dan Pencurian tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - **Untuk yang Pertama** yaitu pada sekitar pertengahan Bulan Februari 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekira pukul 11.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa EDI SURYANA sedang bekerja digudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA untuk menyiapkan barang yang akan dikirim oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. DIDIK yang bekerja sebagai supir di CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut, Kemudian Terdakwa mendengar Sdr. DIDIK berkata kepada Terdakwa EDI dengan mengatakan “EDI AMBILIN W SATU” sambil menunjuk kearah barang berupa kain spre Roll yang berada di pinggir pintu gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut dan pada saat melihat situasi sekitar sepi atau lengah dari pantauan Ceker yang bernama Sdri. ENDAH tersebut, Terdakwa melihat Terdakwa EDI SURYANA langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Sprey yang berada dipinggir pintu gudang tersebut dan langsung melemparkannya ke dalam mobil box yang sedang Terdakwa dan Terdakwa EDI SURYANA muat barang yang pada saat itu di sopiri oleh Sdr. DIDIK dan kemudian Sdr. DIDIK juga menambah melemparkan kain spre roll kedalam mobil box tersebut. Dan setelah barang berupa 3 (tiga) Roll Kain Sprey masuk kedalam mobil box tersebut dan selesai memasukkan barang yang ingin dikirim oleh Sdr. DIDIK dan Terdakwa tersebut, Sdr. DIDIK dan Terdakwa langsung pergi dari gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA untuk mengantarkan barang-barang tersebut. dan pada saat pulang dari mengirim barang tersebut, Sdr. DIDIK membawa mobil Box yang dikemudikan nya tersebut kerumah Sdr. ABDUL didaerah Jalan Baru Kranji, Bekasi



barat untuk menurunkan 3 (tiga) roll kain sprei yang sebelum nya sudah berhasil diambil dari Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut. Kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) roll kain sprei tersebut dari rumah Sdr. ABDUL dan Terdakwa bawa dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa dan Terdakwa jual kepada Tukang Gorden di daerah Cilincing, Jakarta Utara yang pada saat itu Terdakwa menjual 3 (tiga) Roll Kain Sprei sekitar Rp900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan nya langsung di bagi rata yang masing-masing menerima uang sekitar Rp300.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa, Sdr. DIDIK dan Terdakwa EDI SURYANA;

- **Untuk yang kedua** yaitu pada sekitar akhir Bulan Maret 2023 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekira pukul 18.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa ingin pulang dan sedang merapikan barang berupa Gorden di dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut karena ada kesempatan Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) buah Gorden kedalam tas ransel milik Terdakwa tersebut dan membawanya pulang kerumah dan menyimpannya kesokan harinya pada saat Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa EDI SURYANA yang juga bekerja bersama Terdakwa sebagai HELPER di CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut ternyata juga mengambil Gorden milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang berada didalam gudang tersebut. Selanjutnya kegiatan mengambil Gorden tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang pada saat ingin pulang kerja tersebut sampai dengan terkumpul sebanyak 20 (sepuluh) buah Gorden dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa EDI SURYANA mengumpulkan Gorden tersebut menjadi satu dengan total sebanyak 40 (empat puluh) buah Gorden dengan rincian Terdakwa EDI SURYANA juga 20 (dua puluh) buah Gorden dan Terdakwa juga sebanyak 20 (dua puluh) buah Gorden. selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa EDI SURYANA menjual Gorden tersebut secara bersama-sama di daerah Kp. Belendung, Babelan dengan menggunakan sepeda motor milik masing-masing dan terjual gorden tersebut dengan harga Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) / buahnya dan total dari penjualan 40 (empat puluh) buah gorden tersebut sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) kepada Terdakwa EDI SURYANA dan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, yang pada saat itu ada pengiriman barang dengan mobil boks yang dikemudikan oleh Sdr. DIDIK yang pada saat itu Terdakwa yang merapikan barang di dalam mobil bok sedangkan Sdr. DIDIK yang memasukkan barang dari dalam gudang ke dalam mobil yang di bantu oleh Terdakwa EDI SURYANA yang pada saat itu Ceker bernama Sdri. ENDAH, akan tetapi pada saat itu Sdri. ENDAH tidak mengetahui kalau ada barang yang berhasil di curi yaitu 1 (satu) Roll Kain Black Out, setelah barang-barang sudah masuk kedalam mobil kemudian Sdr. DIDIK yang mengemudikan dan Terdakwa ikut bersama mobil tersebut untuk membantu karena pada saat itu Terdakwa yang dapat tugas bersama Sdr. DIDIK untuk mengantarkan barang ke konsumen. Setelah pulang dari mengantarkan barang tersebut, Sdr. DIDIK menelpon teman Terdakwa yang bernama Terdakwa ISMARIYANSYAH Als. RIYAN untuk bertemu di daerah Wisma Asri untuk menyerahkan 1 (satu) Roll Kain Black Out di serahkan ke Terdakwa ISMARIYANSYAH Als. RIYAN untuk di bawa kerumah Terdakwa EDI SURYANA. dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mengambil kain Black Out tersebut Terdakwa jual ke daerah Gabus, Tambun Utara, Kab. Bekasi dengan harga sekitar Rp. 1.000.000.00,(satu juta rupiah), setelah itu di bagi rata uang tersebut menjadi 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Terdakwa EDI, Sdr. DIDIK dan Terdakwa ISMARIYANSYAH Als. RIYAN masing-masing menerima sekitar Rp250.000.00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa EDI SURYANA bekerja sama untuk mengambil 40 Pcs (empat puluh picis) Tutup Daci dari dalam Gudang, yang artinya Terdakwa EDI SURYANA yang menyiapkan barang setelah itu Terdakwa yang menyimpan di dalam tas milik Terdakwa untuk di bawa atau diambil dari dalam gudang tersebut, yang kemudian Terdakwa jual di daerah Gabus, Tambun Utara dengan harga satuan sekitar Rp. 1500(seribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 60.000.00(enam puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa EDI SURYANA yang masing-masing menerima uang sekitar Rp30.000(tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Terdakwa EDI SURYANA dan Terdakwa MUHIBULLOH Als HERI yang di perlihatkan oleh Pemeriksa kepada Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) orang teman Terdakwa sesama Karyawan CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang bersama Terdakwa telah melakukan pencurian barang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamatkan di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V, Blok. SN 5.2 No. 1, Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa V **ISMARIYANSYAH Als. RIYAN Bin NASURI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. JAYA SUKSES BERSAMA di bagian HELPER dan untuk tugas sehari-harinya adalah menyiapkan barang di gudang dan di perbantukan untuk pengiriman barang dari gudang tempat Terdakwa bekerja apabila di perlukan tersebut kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan barang-barang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yaitu Terdakwa BADRI, Sdr. DIDIK (DPO) dan Terdakwa EDI sedangkan Terdakwa perannya mengantarkan barang hasil curian dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman satu tempat kerja saja tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIDIK dan Terdakwa EDI yaitu sebagai berikut :
 - Untuk Peran Sdr. DIDIK dan Terdakwa EDI yaitu yang membawa barang berupa 1 (satu) Roll Kain Korden Black Out dan 3 (tiga) Duss Kaki Korden dengan menggunakan Mobil Boks milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA.
 - Untuk Peran Terdakwa yaitu yang membawa, mengantarkan dan yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT, Warna Hitam untuk Plat Nomor kendaraannya Terdakwa tidak ingat barang berupa 1 (satu) Roll Kain Korden Black Out dan 3 (tiga) Dus Kaki Korden.

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan barang berupa 1 (satu) Roll Kain Korden Black Out dan 3 (tiga) Duss Kaki Korden yaitu sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) Roll Kain Korden Black Out dan 3 (tiga) Duss Kaki Korden yang merupakan hasil pencurian dari dalam Gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang rollet gorden ukuran panjang 1 M (satu meter);
- 2 (dua) buah tutup rollet gorden warna gold dan silver;
- 2 (dua) buah kaki rollet gorden warna gold;
- 2 (dua) buah kain gorden warna merah muda;
- 1 (satu) set sprei warna merah muda motif kotak warna coklat, ungu dan merah muda;
- 1 (satu) buah tas ransel merk CAVERO warna abu-abu dan hitam;
- 43 (empat puluh tiga) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter) dengan rincian 11 (sebelas) buah warna merah, 5 (lima) buah warna hijau dan abu-abu, 13 (tiga belas) warna cream, 1 (satu) buah warna hijau, 5 (lima) buah warna hitam, 1 (satu) buah warna hijau motif bintik-bintik, 2 (dua) buah warna pelangi, 1 (satu) buah warna hitam putih motif kotak-kotak, 1 (satu) buah warna biru muda dan 1 (satu) buah warna abu-abu;
- 20 (dua puluh) batang rollet gorden warna gold dengan panjang 1 M (satu meter);
- 16 (enam belas) buah tutup rollet golden warna gold;
- 4 (empat) buah tutup rollet gorden warna silver;
- 2 (dua) buah hook gorden lumba-lumba warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik roda gorden yang berisi 1000 (seribu) buah;
- 1 (satu) buah tas ransel merk CARBONI warna coklat;
- 1 (satu) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh centimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) warna navy;
- 1 (satu) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) warna hijau bermotif corak warna gold;

- 2 (dua) buah kaki rollet gorden warna hitam;
- 12 (dua belas) buah celana boxer pendek warna putih motif gambar pohon kepala;
- 7 (tujuh) kain serbet dengan rincian 5 (lima) buah warna merah dan putih dan 2 (dua) buah warna hijau dan putih;
- 5 (lima) buah tutup rollet gorden warna gold;
- 5 (lima) buah kaki rollet gorden warna gold;
- 1 (satu) set bed cover merk SIMRAN warna coklat motif bunga;
- 1 (satu) set bed cover merk SIMRAN warna hijau;
- 1 (satu) buah handuk warna biru;
- 1 (satu) roll kain spreng warna abu-abu motif garis warna hitam dengan panjang setikar 120 m (setarus dua puluh meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 35 (tiga puluh lima) set kain spreng warna abu-abu motif garis warna hitam yang didalamnya terdapat sarung bantal dan sarung gulung.
- 34 (tiga puluh empat) buah sarung guling warna abu-abu motif garis warna hitam;
- 28 (dua puluh delapan) set kain spreng warna merah motif garis warna merah tua yang didalamnya terdapat sarung bantal dan sarung guling;
- 17 (tujuh belas) buah sarung bantal warna merah motif garis warna merah tua;
- 2 (dua) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardus berisi 150 (seratus lima puluh) buah kaki rollet;
- 1 (satu) roll kain gorden jenis black out warna abu-abu dengan ukuran lebar 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter) dan panjang 70 m (tujuh puluh meter);
- 1 (satu) roll kain gorden jenis black out warna biru navy dengan ukuran lebar 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter) dan panjang 70 m (tujuh puluh meter);
- 1 (satu) roll kain gorden jenis vitras warna putih dengan ukuran lebar 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter) dan panjang 60 m (enam puluh meter);
- 10 (sepuluh) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardus berisi 150 (setarus lima puluh) buah kaki rollet;
- 1 (satu) buah kerdus berisi 23 (dua puluh tiga) buah kaki rollet merk AR warna emas/gold;

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kardus berisi 107 (seratus tujuh) buah kaki rollet merk ARTOP warna silver;
- 30 (tiga puluh) buah gordien jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) berbagai motif;
- 1 (satu) Roll kain spreng motif abstrak dengan panjang sekitar 120 m (seratus dua puluh meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 1 (satu) Roll kain spreng motif bunga merah dengan panjang sekitar 100 m (seratus meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 1 (satu) Roll kain spreng motif daun kuning abu-abu dengan panjang sekitar 120 m (seratus dua puluh meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 3 (tiga) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardusnya berisi 150 (seratus lima puluh) buah;
- 3 (tiga) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardusnya berisi 150 (seratus lima puluh) buah;
- 1 (satu) kardus tutup rollet yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) buah;
- 1 (satu) bandel hasil stok opname CV. JAYA SUKSES BERSAMA;
- 1 (satu) unit mobil jenis ISUZU LIGHT TRUCK BOX tahun 2018 warna putih Nopol B 9663 WCB No. Rangka MHCNLR71HJJ088028 No. Mesin B088028 Atas nama PT SURYA SUDEKO dengan alamat ko. Bintaro Komersial CBD B7/A1-02 Binjai, pondok jaya, pondok aren kota tanggerang selatan, berikut dengan 1 (satu) lembar STNK Asli mobil dan 1(satu) buah kunci kontak mobil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta di dukung dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) merupakan karyawan dari CV. JAYA SUKSES BERSAMA dengan jabatan HELPER GUDANG yang memiliki tugas dan tanggung jawab pekerjaan yaitu menyiapkan dan mencari barang yang akan dikirim kepada Konsumen, menata dan juga membungkus/packing barang dengan sistem penggajian yaitu gaji pokok sebesar Rp2.860.000,00(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), insentif kehadiran sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), uang lebur sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu) per jam;

- Bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) bersepakat secara bersama-sama dan berkelanjutan menguasai barang milik PT CV JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada bulan Februari 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut *Pertama* untuk barang-barang besar seperti kain yang berbentuk gulungan atau roll para terdakwa melakukannya dengan cara pada saat ada pengiriman barang ke konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA, para terdakwa secara bersama-sama dan bergantian mengambil barang-barang dan memasukkannya terlebih dahulu kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu para terdakwa bawa pergi barangnya, selanjutnya para terdakwa jual kepada orang lain dan bukan dikirim kepada konsumen yang telah memesan. *Kedua*, untuk barang-barang yang kecil, seperti selimut, *bed cover* dan gorden terdakwa melakukannya dengan cara mengambilnya dari gudang CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu dimasukkan kedalam Tas atau plastik milik para terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang saat pekerjaan telah selesai lalu dijual kepada orang lain;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada awal dan pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO)

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA tanpa seizin pemilik dengan cara pada saat hendak mengantar pesanan konsumen dan situasi sekitar gudang sepi, terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil barang berupa 1 (satu) Roll kain Vitras warna putih dan berupa 1 (satu) Roll Kain Sprey dari gudang menuju mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA kemudian sdr. DIDIK (DPO) yang sudah menunggu di mobil membawa barang tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan barang tersebut para terdakwa jual.

2. Pada pertengahan dan akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat melakukannya dengan cara terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan sdr. DIDIK (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Vitras, 1 (satu) Roll Kain Black out warna abu-abu, 2 buah Gorden kedalam tas ransel. Selanjutnya, barang-barang tersebut oleh terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR dan sdr. DIDIK (DPO) kasih kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI lalu para terdakwa jual.
3. Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 5 (lima) buah Kain Gorden Black Out yang dimasukkan kedalam Tas Punggung milik terdakwa lalu barang tersebut dijual.
4. Pada akhir bulan Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil 10 (sepuluh) pasang atau 20 (dua puluh) buah Tasel Gorden dari gudang kemudian terdakwa III masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa III.
5. Pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang berupa 2 (dua) gulung atau roll kain Vitras /dalam gorden warna Putih yang berada dalam gudang kemudian menjualnya kepada orang lain dan bukan diberikan kepada konsumen yang telah memesannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR dan terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN mengambil 1 (satu) kardus Kaki gorden lalu oleh para terdakwa kemudian dijual kepada orang lain.
7. Pada bulan awal Juni 2023 terdakwa EDI SURYANA mengambil 5 (lima) pasang atau 10 (sepuluh) buah Hook Gorden dari gudang kemudian terdakwa EDI SURYANA masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa EDI SURYANA.
8. Pada Hari Senin Tanggal 02 Juni 2023 Sekitar jam : 10.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara memasukkan barang berupa 4 (empat) gulung kain sprei rool yang dimasukkan kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA.
9. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI dan terdakwa MUHAMAD BADRI bersepakat mengambil 25 (dua puluh lima) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian barang tersebut para terdakwa jual.
10. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib, pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR tidak masuk kerja kemudian meminta bantuan kepada terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) kardus Kaki Gorden dan meminta terdakwa EDI SURYANA untuk mengantarkan nya ke rumah terdakwa BADRI kemudian para terdakwa menjual barang tersebut.
11. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar 18.00 Wib terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 20 (dua puluh) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian dijual.
12. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH mengambil 1 (lima) kardus tutup rollet gorden dan langsung para terdakwa bawa dan jual kepada orang lain.
13. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, pada saat Terdakwa II MUHAMMAD HADI mengambil 2 (dua) kardus Kaki Gorden dan terdakwa MUHAMMAD HADI bawa dengan Sepeda Motor milik terdakwa MUHAMAD HADI, kemudian barang tersebut dijual.

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI mengambil barang dari gudang berupa 40 (empat puluh) batang besi rollet ukuran 1 (satu) meter, lalu para terdakwa jual.
15. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa II MUHAMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN mengambil 4 (empat) kardus Kaki Gorden dan langsung dijual.
16. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) set bed Cover Merk SIMRAN, warna : Coklat milik CV JAYA SUKSES BERSAMA di dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara melempar barang tersebut yang sudah ditutupi dengan plastik sampah warna hitam namun pada saat barang tersebut dilempar diketahuilah oleh sdr. HARTONO hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD HADI ditangkap kemudian menyusul terdakwa lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang selesai pada tanggal 29 Juli 2023, untuk barang-barang yang diketahui hilang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu antara lain :
1. Kain Sprei berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 240 cm x Panjang 120 meter, berbagai motif, berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) roll atau gulung.
 2. Kain gorden jenis Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) roll atau gulung.
 3. Kain gorden jenis vitras Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 49 (empat puluh sembilan) roll atau gulung.
 4. Braket / Kaki Merk ARTOP berbagai warna, berjumlah 106 (seratus enam) kardus.
 5. Renda Gorden berbagai motif berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) kardus dan 23 (dua puluh tiga) roll.
 6. Hook Gorden berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kardus.
 7. Bed Cover set Merk SIMRAN sebanyak 6 (enam) set. yaitu kain spreï berbagai motif sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) roll. Dimana untuk 1 (satu) roll atau gulung kain spreï tersebut dengan ukuran lebar 240 cm

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus empat puluh centimeter) x 120 m (seratus dua puluh) meter.

- Bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bisa menguasai barang-barang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA karena para terdakwa memiliki hubungan kerja dan tugas kesehariannya berhubungan langsung dengan barang-barang yang berada dalam penguasaan para terdakwa namun oleh para terdakwa dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV JAYA SUKSES BERSAMA berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA mengalami kerugian sejumlah Rp1.296.323.900,00(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabutan Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**



4. Dimana jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan **Terdakwa I. MUHIBULLOH als HERI Bin SOLEH, Terdakwa II. MUHAMMAD BADRI Bin HERMAN, Terdakwa III. EDI SURYANA Bin MUKHTAR, Terdakwa IV. ISMARIYANSYAH als RIYAN Bin NASURI dan Terdakwa V. MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa unsur " Dengan Sengaja" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud.



Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan.

Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan *dolus eventualis* dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai diantaranya ialah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), jadi orang yang menguasai suatu benda adalah belum tentu pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Lamintang pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO definisi sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula bintang (manusia tidak masuk) Dalam unsur ini objek barang tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jika satu sub unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan jika unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka terungkap fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) merupakan karyawan dari CV. JAYA SUKSES BERSAMA dengan jabatan HELPER GUDANG yang memiliki tugas dan tanggung jawab pekerjaan yaitu menyiapkan dan mencari barang yang akan dikirim kepada Konsumen, menata dan juga membungkus/packing barang dengan sistem penggajian yaitu gaji pokok sebesar Rp2.860.000,00(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), insentif kehadiran sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), uang lebur sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu) per jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) bersepakat secara bersama-sama dan berkelanjutan menguasai barang milik PT CV JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada bulan Februari 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut *Pertama* untuk barang-barang besar seperti kain yang berbentuk gulungan atau roll para terdakwa melakukannya dengan cara pada saat ada pengiriman barang ke konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA, para terdakwa secara bersama-sama dan bergantian mengambil barang-barang dan memasukkannya terlebih dahulu kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu para terdakwa bawa pergi barangnya, selanjutnya para terdakwa jual kepada orang lain dan bukan dikirim kepada konsumen yang telah memesan. *Kedua*, untuk barang-barang yang kecil, seperti selimut, *bed cover* dan gorden terdakwa melakukannya dengan cara mengambilnya dari gudang CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu dimasukkan kedalam Tas atau plastik milik para terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang saat pekerjaan telah selesai lalu dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada awal dan pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan terdakwa

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA tanpa seizin pemilik dengan cara pada saat hendak mengantarkan pesanan konsumen dan situasi sekitar gudang sepi, terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil barang berupa 1 (satu) Roll kain Vitras warna putih dan berupa 1 (satu) Roll Kain Sprey dari gudang menuju mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA kemudian sdr. DIDIK (DPO) yang sudah menunggu di mobil membawa barang tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan barang tersebut para terdakwa jual.

2. Pada pertengahan dan akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat melakukannya dengan cara terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan sdr. DIDIK (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Vitras, 1 (satu) Roll Kain Black out warna abu-abu, 2 buah Gorden kedalam tas ransel. Selanjutnya, barang-barang tersebut oleh terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR dan sdr. DIDIK (DPO) kasih kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI lalu para terdakwa jual.
3. Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 5 (lima) buah Kain Gorden Black Out yang dimasukkan kedalam Tas Punggung milik terdakwa lalu barang tersebut dijual.
4. Pada akhir bulan Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil 10 (sepuluh) pasang atau 20 (dua puluh) buah Tasel Gorden dari gudang kemudian terdakwa III masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa III.
5. Pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang berupa 2 (dua) gulung atau roll kain Vitras /dalam gorden warna Putih yang berada dalam gudang kemudian menjualnya kepada orang lain dan bukan diberikan kepada konsumen yang telah mememesannya.
6. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR dan terdakwa

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BADRI bin HERMAN mengambil 1 (satu) kardus Kaki gorden lalu oleh para terdakwa kemudian dijual kepada orang lain.

7. Pada bulan awal Juni 2023 terdakwa EDI SURYANA mengambil 5 (lima) pasang atau 10 (sepuluh) buah Hook Gorden dari gudang kemudian terdakwa EDI SURYANA masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa EDI SURYANA.
8. Pada Hari Senin Tanggal 02 Juni 2023 Sekitar jam : 10.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara memasukkan barang berupa 4 (empat) gulung kain sprei rool yang dimasukkan kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA.
9. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI dan terdakwa MUHAMAD BADRI bersepakat mengambil 25 (dua puluh lima) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian barang tersebut para terdakwa jual.
10. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib, pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR tidak masuk kerja kemudian meminta bantuan kepada terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) kardus Kaki Gorden dan meminta terdakwa EDI SURYANA untuk mengantarkan nya ke rumah terdakwa BADRI kemudian para terdakwa menjual barang tersebut.
11. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar 18.00 Wib terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 20 (dua puluh) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian dijual.
12. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH mengambil 1 (lima) kardus tutup rollet gorden dan langsung para terdakwa bawa dan jual kepada orang lain.
13. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, pada saat Terdakwa II MUHAMMAD HADI mengambil 2 (dua) kardus Kaki Gorden dan terdakwa MUHAMMAD HADI bawa dengan Sepeda Motor milik terdakwa MUHAMAD HADI, kemudian barang tersebut dijual.
14. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI mengambil barang dari gudang

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 40 (empat puluh) batang besi rollet ukuran 1 (satu) meter, lalu para terdakwa jual.

15. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa II MUHAMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN mengambil 4 (empat) kardus Kaki Gorden dan langsung dijual.

16. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) set bed Cover Merk SIMRAN, warna : Coklat milik CV JAYA SUKSES BERSAMA di dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara melempar barang tersebut yang sudah ditutupi dengan plastik sampah warna hitam namun pada saat barang tersebut dilempar diketahui oleh sdr. HARTONO hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD HADI ditangkap kemudian menyusul terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang selesai pada tanggal 29 Juli 2023, untuk barang-barang yang diketahui hilang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu antara lain :

1. Kain Sprei berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 240 cm x Panjang 120 meter, berbagai motif, berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) roll atau gulung.
2. Kain gorden jenis Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) roll atau gulung.
3. Kain gorden jenis vitras Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 49 (empat puluh sembilan) roll atau gulung.
4. Braket / Kaki Merk ARTOP berbagai warna, berjumlah 106 (seratus enam) kardus.
5. Renda Gorden berbagai motif berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) kardus dan 23 (dua puluh tiga) roll.
6. Hook Gorden berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kardus.
7. Bed Cover set Merk SIMRAN sebanyak 6 (enam) set. yaitu kain sprej berbagai motif sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) roll. Dimana untuk 1 (satu) roll atau gulung kain sprej tersebut dengan ukuran lebar 240 cm (dua ratus empat puluh centi meter) x 120 m (seratus dua puluh) meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bisa menguasai barang-barang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA karena para terdakwa memiliki hubungan kerja dan tugas kesehariannya berhubungan langsung dengan barang-barang yang berada dalam penguasaan para terdakwa namun oleh para terdakwa dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV JAYA SUKSES BERSAMA berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA mengalami kerugian sejumlah Rp1.296.323.900,00(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, fakta persidangan, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Dikaitkan dengan perkara ini, maka unsur yang relevan untuk diterapkan dan dibuktikan adalah unsur turut melakukan, yang mana menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "tindak pidana" di sini ialah baik kejahatan maupun pelanggaran. Yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana di sini dapat dibagi menjadi 4 macam yakni :

1. Orang yang melakukan. Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri.
2. Orang yang menyuruh melakukan. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana,



sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan. Turut melakukan" sini ialah "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi keduanya melakukan analisisir tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akas tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan sebagai mana dimaksud oleh pasal 56, sebab perbuatannya hanya bersifat membantu saja.
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dsb, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dsb, yang di sebutkan di dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai cara lain. Di sini seperti halnya dengan "menyuruh melakukan", pela kunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya pada "menghasut supaya melakukan", orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada "menyuruh melakukan", orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa menurut Putusan H.R. 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apa bila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi "turut melakukan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi didalamnya terkandung suatu muatan peristiwa pidana (*strafbaar felt*) sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, artinya disini diminta dua orang atau lebih itu saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa;

Menimbang, bahwa konstruksi dakwaan yang menggunakan konsep penyertaan, dimana dalam konsep ini sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menjelaskan bahwa dalam hal ini sempurna delik ini atas adanya peran yang dilakukan oleh para terdakwa baik yang dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Bahwa dalam para terdakwa telah melakukan perbuatan materil masing-masing sebagaimana rumusan tindak pidana ini, yang mana dalam hal ini seseorang yang dianggap melakukan penyertaan diartikan bahwa seseorang tersebut memenuhi seluruh unsur delik, memenuhi sebagian unsur delik dan juga tidak memenuhi unsur delik sama sekali akan tetapi dengan dengan ia tidak memenuhi delik tersebut maka sempurna tindak pidana itu. Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang, dimana masing-masing pihak ini memiliki peran yang berbeda beda tetapi memiliki kehendak yang sama untuk mewujudkan delik yang disangkakan menjadi terwujud dengan sempurna. Bahwa dalam hal ini perbuatan turut serta tersebut bermakna perbuatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain saling berkaitan, sehingga bisa disebut perbuatan mereka serupa yaitu sama-sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana dalam hal ini terdapat kerjasama yang nyata diantara para pelaku tersebut sehingga telah sempurna delik yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) bersepakat secara bersama-sama dan berkelanjutan menguasai barang milik PT CV JAYA SUKSES BERSAMA yang beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada bulan Februari 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut *Pertama* untuk barang-barang besar seperti kain yang berbentuk gulungan atau roll para terdakwa melakukannya dengan cara pada saat ada pengiriman barang ke konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA, para terdakwa secara bersama-sama

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergantian mengambil barang-barang dan memasukkannya terlebih dahulu kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu para terdakwa bawa pergi barangnya, selanjutnya para terdakwa jual kepada orang lain dan bukan dikirim kepada konsumen yang telah memesan. *Kedua*, untuk barang-barang yang kecil, seperti selimut, *bed cover* dan gorden terdakwa melakukannya dengan cara mengambilnya dari gudang CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu dimasukkan kedalam Tas atau plastik milik para terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang saat pekerjaan telah selesai lalu dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada awal dan pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA tanpa seizin pemilik dengan cara pada saat hendak mengantarkan pesanan konsumen dan situasi sekitar gudang sepi, terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil barang berupa 1 (satu) Roll kain Vitras warna putih dan berupa 1 (satu) Roll Kain Sprey dari gudang menuju mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA kemudian sdr. DIDIK (DPO) yang sudah menunggu di mobil membawa barang tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan barang tersebut para terdakwa jual.
2. Pada pertengahan dan akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat melakukannya dengan cara terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan sdr. DIDIK (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Vitras, 1 (satu) Roll Kain Black out warna abu-abu, 2 buah Gorden kedalam tas ransel. Selanjutnya, barang-barang tersebut oleh terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR dan sdr. DIDIK (DPO) kasih kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI lalu para terdakwa jual.
3. Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 5 (lima) buah Kain Gorden Black Out yang dimasukkan kedalam Tas Punggung milik terdakwa lalu barang tersebut dijual.

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada akhir bulan Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil 10 (sepuluh) pasang atau 20 (dua puluh) buah Tasel Gorden dari gudang kemudian terdakwa III masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa III.
5. Pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang berupa 2 (dua) gulung atau roll kain Vitras /dalam gorden warna Putih yang berada dalam gudang kemudian menjualnya kepada orang lain dan bukan diberikan kepada konsumen yang telah memesannya.
6. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR dan terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN mengambil 1 (satu) kardus Kaki gorden lalu oleh para terdakwa kemudian dijual kepada orang lain.
7. Pada bulan awal Juni 2023 terdakwa EDI SURYANA mengambil 5 (lima) pasang atau 10 (sepuluh) buah Hook Gorden dari gudang kemudian terdakwa EDI SURYANA masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa EDI SURYANA.
8. Pada Hari Senin Tanggal 02 Juni 2023 Sekitar jam : 10.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara memasukkan barang berupa 4 (empat) gulung kain sprei rool yang dimasukkan kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA.
9. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI dan terdakwa MUHAMAD BADRI bersepakat mengambil 25 (dua puluh lima) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian barang tersebut para terdakwa jual.
10. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib, pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR tidak masuk kerja kemudian meminta bantuan kepada terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) kardus Kaki Gorden dan meminta terdakwa EDI SURYANA untuk mengantarkan nya ke rumah terdakwa BADRI kemudian para terdakwa menjual barang tersebut.
11. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar 18.00 Wib terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 20 (dua puluh) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian dijual.

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH mengambil 1 (lima) kardus tutup rollet gorden dan langsung para terdakwa bawa dan jual kepada orang lain.
13. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, pada saat Terdakwa II MUHAMMAD HADI mengambil 2 (dua) kardus Kaki Gorden dan terdakwa MUHAMMAD HADI bawa dengan Sepeda Motor milik terdakwa MUHAMAD HADI, kemudian barang tersebut dijual.
14. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI mengambil barang dari gudang berupa 40 (empat puluh) batang besi rollet ukuran 1 (satu) meter, lalu para terdakwa jual.
15. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa II MUHAMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN mengambil 4 (empat) kardus Kaki Gorden dan langsung dijual.
16. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) set bed Cover Merk SIMRAN, warna : Coklat milik CV JAYA SUKSES BERSAMA di dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara melempar barang tersebut yang sudah ditutupi dengan plastik sampah warna hitam namun pada saat barang tersebut dilempar diketahui oleh sdr. HARTONO hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD HADI ditangkap kemudian menyusul terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang selesai pada tanggal 29 Juli 2023, untuk barang-barang yang diketahui hilang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu antara lain :

1. Kain Sprei berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 240 cm x Panjang 120 meter, berbagai motif, berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) roll atau gulung.
2. Kain gorden jenis Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) roll atau gulung.
3. Kain gorden jenis vitras Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif,

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



berjumlah 49 (empat puluh sembilan) roll atau gulung.

4. Braket / Kaki Merk ARTOP berbagai warna, berjumlah 106 (seratus enam) kardus.
5. Renda Gorden berbagai motif berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) kardus dan 23 (dua puluh tiga) roll.
6. Hook Gorden berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kardus.
7. Bed Cover set Merk SIMRAN sebanyak 6 (enam) set. yaitu kain sprei berbagai motif sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) roll. Dimana untuk 1 (satu) roll atau gulung kain sprei tersebut dengan ukuran lebar 240 cm (dua ratus empat puluh centi meter) x 120 m (seratus dua puluh) meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bisa menguasai barang-barang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA karena para terdakwa memiliki hubungan kerja dan tugas kesehariannya berhubungan langsung dengan barang-barang yang berada dalam penguasaan para terdakwa namun oleh para terdakwa dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV JAYA SUKSES BERSAMA berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA mengalami kerugian sejumlah Rp1.296.323.900,00(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dimana jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) bersepakat secara bersama-sama dan berkelanjutan menguasai barang milik PT CV JAYA

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



SUKSES BERSAMA yang beralamat di Kawasan Pergudangan Sentra Niaga V Blok. SN.5.2 No. 1, Harapan Indah, Ds. Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada bulan Februari 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut *Pertama* untuk barang-barang besar seperti kain yang berbentuk gulungan atau roll para terdakwa melakukannya dengan cara pada saat ada pengiriman barang ke konsumen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA, para terdakwa secara bersama-sama dan bergantian mengambil barang-barang dan memasukkannya terlebih dahulu kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu para terdakwa bawa pergi barangnya, selanjutnya para terdakwa jual kepada orang lain dan bukan dikirim kepada konsumen yang telah memesan. *Kedua*, untuk barang-barang yang kecil, seperti selimut, *bed cover* dan gorden terdakwa melakukannya dengan cara mengambilnya dari gudang CV JAYA SUKSES BERSAMA lalu dimasukkan kedalam Tas atau plastik milik para terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang saat pekerjaan telah selesai lalu dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada awal dan pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA tanpa seizin pemilik dengan cara pada saat hendak mengantar pesanan konsumen dan situasi sekitar gudang sepi, terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil barang berupa 1 (satu) Roll kain Vitras warna putih dan berupa 1 (satu) Roll Kain Sprey dari gudang menuju mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA kemudian sdr. DIDIK (DPO) yang sudah menunggu di mobil membawa barang tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan barang tersebut para terdakwa jual.
2. Pada pertengahan dan akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan sdr. DIDIK (DPO) dan sdr. DIDIK (DPO) sepakat melakukannya dengan cara terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR bersama-sama dengan sdr. DIDIK (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) Roll Kain Vitras, 1 (satu) Roll Kain Black out warna abu-abu,

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah Gorden kedalam tas ransel. Selanjutnya, barang-barang tersebut oleh terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR dan sdr. DIDIK (DPO) kasih kepada terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN dan Terdakwa ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI lalu para terdakwa jual.
3. Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 5 (lima) buah Kain Gorden Black Out yang dimasukkan kedalam Tas Punggung milik terdakwa lalu barang tersebut dijual.
4. Pada akhir bulan Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR mengambil 10 (sepuluh) pasang atau 20 (dua puluh) buah Tasel Gorden dari gudang kemudian terdakwa III masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa III.
5. Pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang berupa 2 (dua) gulung atau roll kain Vitras /dalam gorden warna Putih yang berada dalam gudang kemudian menjualnya kepada orang lain dan bukan diberikan kepada konsumen yang telah mememesannya.
6. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR dan terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN mengambil 1 (satu) kardus Kaki gorden lalu oleh para terdakwa kemudian dijual kepada orang lain.
7. Pada bulan awal Juni 2023 terdakwa EDI SURYANA mengambil 5 (lima) pasang atau 10 (sepuluh) buah Hook Gorden dari gudang kemudian terdakwa EDI SURYANA masukkan kedalam tas ransel selanjutnya dijual oleh terdakwa EDI SURYANA.
8. Pada Hari Senin Tanggal 02 Juni 2023 Sekitar jam : 10.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO dan terdakwa MUHIBULLOH Als HERI sepakat mengambil barang milik CV JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara memasukkan barang berupa 4 (empat) gulung kain sprei rool yang dimasukkan kedalam mobil milik CV JAYA SUKSES BERSAMA.
9. Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa MUHAMAD HADI dan terdakwa MUHAMAD BADRI bersepakat mengambil 25 (dua puluh lima) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian barang tersebut para terdakwa jual.

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib, pada saat terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR tidak masuk kerja kemudian meminta bantuan kepada terdakwa EDI SURYANA Bin MUKHTAR untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) kardus Kaki Gorden dan meminta terdakwa EDI SURYANA untuk mengantarkan nya ke rumah terdakwa BADRI kemudian para terdakwa menjual barang tersebut.
11. Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar 18.00 Wib terdakwa MUHAMAD HADI mengambil 20 (dua puluh) buah Kain Gorden dan terdakwa masukkan kedalam plastik hitam kemudian dijual.
12. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH mengambil 1 (lima) kardus tutup rollet gorden dan langsung para terdakwa bawa dan jual kepada orang lain.
13. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, pada saat Terdakwa II MUHAMMAD HADI mengambil 2 (dua) kardus Kaki Gorden dan terdakwa MUHAMMAD HADI bawa dengan Sepeda Motor milik terdakwa MUHAMAD HADI, kemudian barang tersebut dijual.
14. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR bersama-sama dengan Sdr. DIDIK ASTONO, terdakwa MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI mengambil barang dari gudang berupa 40 (empat puluh) batang besi rollet ukuran 1 (satu) meter, lalu para terdakwa jual.
15. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa II MUHAMAD HADI bersama dengan terdakwa ISMARIANSYAH Als RIYAN mengambil 4 (empat) kardus Kaki Gorden dan langsung dijual.
16. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) set bed Cover Merk SIMRAN, warna : Coklat milik CV JAYA SUKSES BERSAMA di dalam Gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA dengan cara melempar barang tersebut yang sudah ditutupi dengan plastik sampah warna hitam namun pada saat barang tersebut dilempar diketahuilah oleh sdr. HARTONO hingga akhirnya terdakwa MUHAMMAD HADI ditangkap kemudian menyusul terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di semua gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA yang selesai pada tanggal 29 Juli 2023, untuk barang-barang yang diketahui

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dari dalam gudang CV. JAYA SUKSES BERSAMA tersebut yaitu antara lain :

1. Kain Sprei berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 240 cm x Panjang 120 meter, berbagai motif, berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) roll atau gulung.
2. Kain gorden jenis Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) roll atau gulung.
3. Kain gorden jenis vitras Black Out Import berbentuk gulungan atau roll dengan ukuran lebar 280 cm x Panjang 70 meter, berbagai motif, berjumlah 49 (empat puluh sembilan) roll atau gulung.
4. Braket / Kaki Merk ARTOP berbagai warna, berjumlah 106 (seratus enam) kardus.
5. Renda Gorden berbagai motif berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) kardus dan 23 (dua puluh tiga) roll.
6. Hook Gorden berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kardus.
7. Bed Cover set Merk SIMRAN sebanyak 6 (enam) set. yaitu kain spreï berbagai motif sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) roll. Dimana untuk 1 (satu) roll atau gulung kain spreï tersebut dengan ukuran lebar 240 cm (dua ratus empat puluh centi meter) x 120 m (seratus dua puluh) meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHIBULLOH als HERI bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH als RIYAN bin NASURI, Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH bin NASIR, sdr. DIDIK (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bisa menguasai barang-barang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA karena para terdakwa memiliki hubungan kerja dan tugas kesehariannya berhubungan langsung dengan barang-barang yang berada dalam penguasaan para terdakwa namun oleh para terdakwa dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV JAYA SUKSES BERSAMA berdasarkan hasil stock opname menyeluruh untuk semua barang yang ada di gudang milik CV. JAYA SUKSES BERSAMA mengalami kerugian sejumlah Rp1.296.323.900,00(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi para Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah merugikan CV JAYA SUKSES BERSAMA;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHIBULLOH Alias HERI Bin SOLEH, Terdakwa II MUHAMMAD BADRI Bin HERMAN, Terdakwa III EDI SURYANA Bin MUKHTAR, Terdakwa IV ISMARIYANSYAH Alias RIYAN Bin NASURI dan Terdakwa V MUHAMMAD HADI ABDILLAH Bin NASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang rollet gorden ukuran panjang 1 M (satu meter);
 - 2 (Dua) buah tutup rollet gorden warna gold dan silver;
 - 2 (dua) buah kaki rollet gorden warna gold;
 - 2 (dua) buah kain gorden warna merah muda;
 - 1 (satu) set sprei warna merah muda motif kotak warna coklat, ungu dan merah muda;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk CAVERO warna abu-abu dan hitam;
 - 43 (empat puluh tiga) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima sentimeter) dengan rincian 11 (sebelas) buah warna merah, 5 (lima)

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah warna hijau dan abu-abu, 13 (tiga belas) warna cream, 1 (satu) buah warna hijau, 5 (lima) buah warna hitam, 1 (satu) buah warna hijau motif bintik-bintik, 2 (dua) buah warna pelangi. 1 (satu) buah warna hitam putih motif kotak-kotak, 1 (satu) buah warna biru muda dan 1 (satu) buah warna abu-abu;
- 20 (dua puluh) batang rollet gorden warna gold dengan panjang 1 M (satu meter);
 - 16 (enam belas) buah tutup rollet golden warna gold;
 - 4 (empat) buah tutup rollet gorden warna silver;
 - 2 (dua) buah hook gorden lumba-lumba warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik roda gorden yang berisi 1000 (seribu) buah;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk CARBONI warna coklat;
 - 1 (satu) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh centimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) warna navy;
 - 1 (satu) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh centimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) warna hijau bermotif corak warna gold;
 - 2 (dua) buah kaki rollet gorden warna hitam;
 - 12 (dua belas) buah celana boxer pendek warna putih motif gambar pohon kepala;
 - 7 (tujuh) kain serbet dengan rincian 5 (lima) buah warna merah dan putih dan 2 (dua) buah warna hijau dan putih;
 - 5 (lima) buah tutup rollet gorden warna gold;
 - 5 (lima) buah kaki rollet gorden warna gold;
 - 1 (satu) set bed cover merk SIMRAN warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) set bed cover merk SIMRAN warna hijau;
 - 1 (satu) buah handuk warna biru;
 - 1 (satu) roll kain spreng warna abu-abu motif garis warna hitam dengan panjang setikar 120 m (setarus dua puluh meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
 - 35 (tiga puluh lima) set kain spreng warna abu-abu motif garis warna hitam yang didalamnya terdapat sarung bantal dan sarung gulung.
 - 34 (tiga puluh empat) buah sarung guling warna abu-abu motif garis warna hitam;
 - 28 (dua puluh delapan) set kain spreng warna merah motif garis warna merah tua yang didalamnya terdapat sarung bantal dan sarung guling;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) buah sarung bantal warna merah motif garis warna merah tua;
- 2 (dua) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardus berisi 150 (seratus lima puluh) buah kaki rollet;
- 1 (satu) roll kain gorden jenis black out warna abu-abu dengan ukuran lebar 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter) dan panjang 70 m (tujuh puluh meter);
- 1 (satu) roll kain gorden jenis black out warna biru navy dengan ukuran lebar 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter) dan panjang 70 m (tujuh puluh meter);
- 1 (satu) roll kain gorden jenis vitras warna putih dengan ukuran lebar 280 cm (dua ratus delapan puluh centimeter) dan panjang 60 m (enam puluh meter);
- 10 (sepuluh) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardus berisi 150 (seratus lima puluh) buah kaki rollet;
- 1 (satu) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) buah kaki rollet merk ARwarna emas/gold;
- 1(satu) buah kardus berisi 107 (seratus tujuh) buah kaki rollet merk ARTOP warna silver;
- 30 (tiga puluh) buah gorden jadi ukuran panjang 220 cm (dua ratus dua puluh sentimeter) dan lebar 135 cm (seratus tiga puluh lima centimeter) berbagai motif;
- 1 (satu) Roll kain spreng motif abstrak dengan panjang sekitar 120 m (seratus dua puluh meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 1 (satu) Roll kain spreng motif bunga merah dengan panjang sekitar 100 m (seratus meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 1 (satu) Roll kain spreng motif daun kuning abu-abu dengan panjang sekitar 120 m (seratus dua puluh meter) dan lebar sekitar 2,4 m (dua koma empat meter);
- 3 (tiga) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardusnya berisi 150 (seratus lima puluh) buah;
- 3 (tiga) kardus kaki rollet merk ARTOP yang setiap kardusnya berisi 150 (seratus lima puluh) buah;
- 1 (satu) kardus tutup rollet yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) buah;
- 1 (satu) bandel hasil stok opname CV. JAYA SUKSES BERSAMA;

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis ISUZU LIGHT TRUCK BOX tahun 2018 warna putih Nopol B 9663 WCB No. Rangka MHCNLR71HJJ088028 No. Mesin B088028 Atas nama PT SURYA SUDEKO dengan alamat ko. Bintaro Komersial CBD B7/A1-02 Binjai, pondok jaya, pondok aren kota tanggerang selatan, berikut dengan 1 (satu) lembar STNK Asli mobil dan 1(satu) buah kunci kontak mobil.;;
- *Dikembalikan kepada CV JAYA SUKSES BERSAMA melalui saksi MUCHLIS FUADY Bin Alm. HAFID.*
- 6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Yudha Dinata, S.H., selaku Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H.M.Kn dan Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Insan Kamil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bekasi dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.M.Kn.

Yudha Dinata, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Insan Kamil, S.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)